

**ANALISIS YURIDIS PERAN KEJAKSAAN DALAM UPAYA  
PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
MELALUI RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KEJAKSAAN  
NEGERI SEMARANG)**

**TESIS**



**Oleh:**

**PUTRI NAJATA KHOLIL**

NIM : 20302300477

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**ANALISIS YURIDIS PERAN KEJAKSAAN DALAM UPAYA  
PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
MELALUI RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KEJAKSAAN  
NEGERI SEMARANG)**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**PUTRI NAJATA KHOLIL**

**NIM : 20302300477**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**ANALISIS YURIDIS PERAN KEJAKSAAN DALAM UPAYA  
PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
MELALUI RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KEJAKSAAN NEGERI  
SEMARANG)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : PUTRI NAJATA KHOLIL


NIM : 20302300477

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.**

**NIDN. 06-2005-8302**

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA

  
**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN. 06-2004-6701**

**ANALISIS YURIDIS PERAN KEJAKSAAN DALAM UPAYA  
PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
MELALUI RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KEJAKSAAN  
NEGERI SEMARANG)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 28 November 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.**  
NIDN. 06-2005-8302

  
**Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn.**  
NIDN. 06-2102-7401

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PUTRI NAJATA KHOLIL  
NIM : 20302300477

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS PERAN KEJAKSAAN DALAM UPAYA  
PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
MELALUI RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KEJAKSAAN NEGERI  
SEMARANG)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 10 November 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(PUTRI NAJATA KHOLIL)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PUTRI NAJATA KHOLIL

NIM : 20302300477

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul:


**ANALISIS YURIDIS PERAN KEJAKSAAN DALAM UPAYA  
PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
MELALUI RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KEJAKSAAN NEGERI  
SEMARANG)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 10 November 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(PUTRI NAJATA KHOLIL)

\*Coret yang tidak perlu

## ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan pada perlunya pendekatan pemidanaan yang mengedepankan pemulihan, bukan pembalasan. Terutama terhadap tindak pidana penganiayaan yang sering terjadi dalam masyarakat Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana peran Kejaksaan dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, menganalisis bagaimana kelemahan dari implementasi upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice*, serta menganalisis peran Kejaksaan dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang mengidentifikasi hukum dan menelaah efektivitas hukum dalam masyarakat melalui data empiris.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kejaksaan memegang peran kunci dalam kewenangan *dominus litis* yang dimiliki oleh jaksa untuk mengupayakan kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice*, mulai dari penilaian kelayakan perkara, memfasilitasi proses mediasi/dialog, hingga penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP-2). Namun dalam implementasinya, Kejaksaan masih menghadapi berbagai kelemahan seperti kelemahan normatif, struktural, teknis, dan budaya/kultural.

Penelitian ini juga menemukan bahwa kedatangan KUHP baru membawa angin segar bagi Kejaksaan karena membuka peluang besar bagi penguatan peran Kejaksaan dalam menjadikan *restorative justice* sebagai pendekatan utama dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan. Dengan demikian, Kejaksaan dapat menjadi titik tumpu dalam memperluas upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* di masa yang akan datang.

**Kata Kunci:** Kejaksaan, Penganiayaan, *Restorative Justice*



## **ABSTRACT**

*This research is based on the need for a penal approach that prioritizes recovery, not retaliation. Especially against the criminal acts of persecution that often occur in Indonesian society. The purpose of this study is to analyze the role of the Prosecutor's Office in efforts to resolve cases of criminal acts of persecution through restorative justice based on the Prosecutor's Regulation of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice, analyze how the weaknesses of the implementation of efforts to resolve criminal cases of persecution through restorative justice, and analyze the role of the Prosecutor's Office in efforts to resolve cases criminal acts of persecution through restorative justice in the future. This study uses a sociological juridical approach method that identifies the law and examines the effectiveness of the law in society through empirical data.*

*The results of this study show that the Prosecutor's Office plays a key role in the dominus litis authority possessed by the prosecutor to pursue cases of criminal acts of persecution through restorative justice, starting from assessing the feasibility of the case, facilitating the mediation/dialogue process, to the issuance of a Decree of Termination of Prosecution (SKP-2). However, in its implementation, the Prosecutor's Office still faces various weaknesses such as normative, structural, technical, and cultural/cultural weaknesses.*

*This study also found that the arrival of the new Criminal Code brings fresh air to the Prosecutor's Office because it opens up great opportunities for strengthening the role of the Prosecutor's Office in making restorative justice the main approach in efforts to resolve cases of criminal acts of persecution. Thus, the Prosecutor's Office can be a fulcrum in expanding efforts to resolve criminal cases of persecution through restorative justice in the future.*

**Keywords:** *Prosecutor's Office, Persecution, Restorative Justice*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, yang mengajari kita ilmu dan mengajari manusia atas apa yang tidak kita ketahui melalui pemberian akal yang sempurna. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Analisis Yuridis Peran Kejaksaan Dalam Upaya Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice (Studi Kejaksaan Negeri Semarang)”**. Penulisan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister (S-2) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penyusunan tesis ini penulis tidak akan mampu menyelesaikannya tanpa dukungan, bimbingan, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
2. Mama, Abah, Nini, Kaka Alifa, dan Syahiba yang selalu memberikan dukungan moral yang sangat berharga dengan segala kasih sayang dan untaian doa-doanya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan tesis ini;

3. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung;
4. Prof. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung sekaligus dosen pembimbing dalam tesis ini yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan semangat bagi peneliti dalam penyusunan tesis;
6. Segenap dosen, staf pengajar, dan pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah membekali penulis berbagai pengetahuan dan pengalaman selama di bangku perkuliahan;
7. Bapak Finradost Yufan Madakarah, S.H., selaku Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Semarang selaku narasumber dalam wawancara penulis;
8. Teman seperjuangan penulis, Ulya yang selalu mendoakan, memberi semangat, dan menemani penulis untuk bisa menyelesaikan tesis ini;
9. Rekan kantor penulis, Bu Astie, Sarah, Maureen, Falicha, Fani, Vina, Kak Salsa, dan Kak Nabila yang selalu memotivasi dan memberi semangat sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
10. Semua pihak yang telah mendoakan, membantu serta memberikan motivasi dan bantuannya kepada penulis selama proses penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki kesempurnaan. Sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan seluruh pembaca.

Semarang, Desember 2025

Putri Najata Kholil



## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	<b>Error!</b>
<b>Bookmark not defined.</b>	
ABSTRAK .....	iii
<i>ABSTRACT</i> .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Secara Teoretis.....	10
2. Secara Praktis.....	10
E. Kerangka Konseptual .....	10
1. Analisis Yuridis .....	10
2. Kejaksaan.....	11
3. Upaya .....	12
4. Penyelesaian.....	12
5. Tindak Pidana .....	13

6.	Penganiayaan .....	14
7.	<i>Restorative Justice</i> .....	14
F.	Kerangka Teoretis .....	15
1.	Teori Kewenangan .....	15
2.	Teori Sistem Hukum .....	19
3.	Teori <i>Restorative Justice</i> .....	26
G.	Metode Penelitian .....	29
1.	Metode Pendekatan .....	29
2.	Spesifikasi Penelitian .....	30
3.	Sumber Data .....	30
4.	Metode Pengumpulan Data .....	33
5.	Lokasi Penelitian .....	34
6.	Metode Analisis Data .....	35
H.	Sistematika Penelitian .....	35
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....		37
A.	Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana .....	37
1.	Pengertian Sistem Peradilan Pidana .....	37
2.	Peran dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana .....	40
B.	Tinjauan Umum tentang Kejaksaan Republik Indonesia .....	43
1.	Pengertian Kejaksaan Republik Indonesia .....	43
2.	Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia .....	45
3.	Fungsi, Tugas, dan Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia .....	47
C.	Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan .....	52

1.	Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	52
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan.....	54
3.	Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan.....	57
D.	Tinjauan Umum tentang <i>Restorative Justice</i> .....	60
1.	Pengertian <i>Restorative Justice</i> .....	60
2.	Jenis-Jenis <i>Restorative Justice</i> .....	64
E.	Tindak Pidana Penganiayaan menurut Perspektif Hukum Islam .....	68
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		72
A.	Peran Kejaksaan dalam Upaya Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Melalui <i>Restorative Justice</i> .....	72
B.	Kelemahan Kejaksaan dalam Upaya Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Melalui <i>Restorative Justice</i> .....	96
C.	Peran Kejaksaan dalam Upaya Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Melalui <i>Restorative Justice</i> di Masa yang akan Datang .....	113
BAB IV PENUTUP .....		121
A.	KESIMPULAN .....	121
B.	SARAN .....	123
DAFTAR PUSTAKA .....		124
LAMPIRAN.....		131

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan melalui <i>Restorative Justice</i> di Kejaksaan Negeri Semarang.....	91
--	----





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berarti bahwa setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum. Prinsip negara hukum semestinya dikembangkan dan dibangun dengan prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat, sehingga hukum tidak dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan absolut berdasarkan kekuasaan belaka. Dengan demikian, prinsip negara hukum tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.<sup>1</sup> Hukum adalah suatu konsep yang mempunyai banyak sudut pandang untuk ditafsirkan. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengumpulkan beberapa pengertian mengenai hukum, mulai dari hukum sebagai ilmu pengetahuan yang terstruktur, hukum sebagai disiplin, hukum sebagai kaidah dan sebagai tata hukum, hingga hukum sebagai seni yang mencerminkan rasa keadilan dan keselarasan dalam kehidupan sosial. Pengertian yang beragam ini menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dibatasi

---

<sup>1</sup> Zulkarnain R, 2012, Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, hlm. 144.

sebagai sekumpulan aturan formal, melainkan juga mencakup nilai-nilai, perilaku, dan proses sosial yang menyertainya.<sup>2</sup>

Memahami hukum yang berkembang di masyarakat sangat penting untuk menjelaskan bagaimana norma-norma hukum dalam kehidupan sehari-hari dapat diterima dan dipraktikkan. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia memiliki karakteristik tersendiri, karena merupakan hasil perpaduan antara Hukum Eropa Kontinental (*civil law*), Hukum Adat, dan Hukum Islam. Hukum tertulis atau dituangkan dalam bentuk pembukuan undang-undang merupakan prinsip utama dari *civil law* yang dianut oleh Indonesia. Hukum tidak tertulis tidak diakui sebagai hukum, melainkan hanya dianggap sebagai kaidah moral masyarakat. Namun dalam praktiknya, sistem *civil law* ini mempunyai beberapa kelemahan karena sifatnya yang tertulis menjadikannya tidak fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat, serta cenderung kaku dan kurang responsif terhadap dinamika sosial. Salah satu sub-sistem penting dari sistem hukum Indonesia adalah sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana mempunyai peran penting dalam penegakan hukum pidana.

Sistem peradilan pidana Indonesia pada hakikatnya bertujuan untuk menegakkan hukum dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Sistem peradilan pidana dipahami sebagai suatu cara kerja yang diterapkan guna mengatasi kejahatan melalui pendekatan sistematis. Mekanisme ini dibentuk dari interaksi hukum yang

---

<sup>2</sup> Muhamad Erwin, H. Firman Freaddy, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), hlm. 3-4.

berlaku, implementasi urusan administrasi dalam proses peradilan pidana, tindakan sosial masyarakat, dan prinsip-prinsip sistem yang rasional. Meskipun memiliki keterbatasan, namun semua unsur ini saling bekerja sama untuk menghasilkan suatu bentuk penegakan hukum. Selain itu, sistem peradilan pidana juga berfungsi sebagai sistem pengendali kejahatan yang terdiri dari beberapa institusi seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Umum, dan Lembaga Pemasyarakatan.

Muladi mengutarakan bahwa sistem peradilan pidana adalah suatu jaringan (*network*) peradilan yang menerapkan hukum pidana materiil, hukum pidana formil, serta hukum pelaksana pidana, namun demikian sistem ini harus dilihat dalam konteks sosial. Menurutnya, sifat yang terlalu formal jika hanya dilandasi untuk kepentingan kepastian hukum saja dapat berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Muladi menegaskan bahwa makna dari sistem peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*) merupakan sinkronisasi dan keselarasan yang dibedakan dalam beberapa hal. Pertama, sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), yang berarti keserasian antara lembaga-lembaga sistem peradilan pidana dalam hal fungsi ataupun kewenangan. Kedua, sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*) yang berarti kesesuaian antara norma-norma hukum yang diterapkan dalam pelaksanaan praktiknya. Ketiga sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) yang berarti keselarasan antara sistem hukum pidana dan nilai-nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat.

Sistem peradilan pidana berfungsi sebagai salah satu alat guna membasmi kejahatan. Tujuan dari sistem ini adalah mencegah seseorang menjadi korban, menyelesaikan perkara pidana agar masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan mereka yang melakukan kejahatan akan diberi hukuman agar mencegah mereka tidak mengulangnya lagi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan sistem peradilan pidana adalah untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan dengan cara menyelesaikan permasalahan dan kasus yang terjadi agar masyarakat merasa aman dan mengupayakan pencegahan agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali, baik oleh pelaku yang sama ataupun oleh orang lain. Namun dalam pelaksanaannya, sistem peradilan pidana ini masih memiliki banyak kelemahan, seperti mengabaikan hak dan pemulihan korban karena lebih berfokus kepada pelaku, perlindungan hukum yang lemah terhadap korban, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta proses peradilan yang lambat dan memakan biaya yang tinggi, namun kerap kali tidak memberikan hasil yang memuaskan bagi pihak korban. Sehingga banyak korban merasa tidak mendapatkan keadilan yang sesuai dengan harapan mereka. Salah satu konsep yang muncul sebagai upaya untuk mengatasi kelemahan tersebut adalah *restorative justice*.

*Restorative justice* atau keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan hukum yang berfokus pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat. *Restorative justice* merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa (*alternative dispute resolution*) di luar pengadilan

dengan cara mediasi atau musyawarah untuk mencapai keadilan bagi masing-masing pihak yang terlibat. Konsep ini mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap korban. Aktualisasi supremasi hukum melalui *restorative justice* pada dasarnya adalah terlaksananya proses penegakan hukum dalam arti luas, yaitu keadilan ditegakkan bukan hanya berdasarkan norma-norma hukum tertulis, melainkan ia berorientasi pada pemulihan pada keadaan semula, pemulihan kerugian yang diderita oleh korban, dengan tidak menekankan penghukuman terhadap pelaku (keadilan retributif) atau keadilan yang hanya berfokus pada pemulihan korban (keadilan restitutif). Dengan memulihkan kondisi pada keadaan semula, hendaknya dapat memberikan manfaat guna tercapainya ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam bahasa Latin disebutkan bahwa *ius suum cuique tribuere* (hukum juga bertujuan menjamin kemanfaatan dan kedamaian).<sup>3</sup>

Konsep utama dari *restorative justice* yang memprioritaskan pemulihan kembali hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat, dapat diketahui bahwa konsep ini relevan dalam menangani kasus-kasus tindak pidana, seperti tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap tubuh manusia. Tindak pidana penganiayaan merupakan pelanggaran hukum yang dilakukan pada tubuh sehingga menyebabkan luka atau rasa sakit, bahkan dapat mengakibatkan

---

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaaan Pada Restoratif Justice*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 90.

kematian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Menurut Wiryono, penganiayaan pada pokoknya terdiri dari empat keadaan yang muncul akibat perbuatan seseorang yang dilakukan secara sengaja.<sup>4</sup> Pertama, sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) artinya korban tidak perlu merasa sakit, cukup jika korban merasa tidak enak (menderita) atau tidak nyaman. Contohnya, seseorang didorong terjun ke dalam kolam, sehingga dia basah, padahal hal tersebut tidak diinginkan olehnya. Contoh lainnya seperti ada seseorang disuruh berdiri diterik matahari tanpa persetujuan orang tersebut. Kedua, sengaja menyebabkan sakit artinya korban merasa sakit akibat perbuatan pelaku. Contohnya, dipukul, ditempeleng, dicubit, dan sebagainya yang menimbulkan rasa sakit. Ketiga, sengaja menyebabkan luka artinya terdapat perubahan pada badan korban. Contohnya, irisan benda tajam, ditusuk, dipotong, dan sebagainya yang menimbulkan luka pada badan korban. Keempat, sengaja merusak kesehatan artinya suatu perbuatan dilakukan dengan tujuan merusak kesehatan seseorang dan akibatnya menimbulkan efek tersebut. Contohnya, seseorang sedang tidur dan berkeringat, lalu dengan sengaja dikenakan kipas angin dengan keras, dengan maksud agar orang tersebut masuk angin.

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam buku kedua tentang kejahatan di dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 KUHP. Sampai dengan hari ini, tindak pidana penganiayaan masih marak terjadi dalam kehidupan

---

<sup>4</sup> Hiro R.R. Tompodung, dkk, (2021), Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian, *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 4, hlm. 67.



bermasyarakat. Penganiayaan bisa terjadi karena berbagai faktor seperti misalnya pengaruh pergaulan dan kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi, ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lain sebagainya.<sup>5</sup> Penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana yang berpotensi untuk diselesaikan melalui *restorative justice*. Selain itu, *restorative justice* dimaksudkan untuk tidak hanya menghukum pelaku, namun juga untuk memperbaiki kerusakan dan memberikan pelaku peluang untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, serta memulihkan hubungan dengan korban dan masyarakat. Proses ini melibatkan dialog terbuka antara korban, pelaku, dan masyarakat dengan tujuan memperoleh kesepakatan bersama yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat (*win-win solution*). Kejaksaan dalam hal ini memiliki peran penting dalam mengimplementasikan *restorative justice*.

Kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum yang mempunyai kewenangan untuk melanjutkan atau menghentikan suatu proses penuntutan. Jaksa sebagai *dominus litis* mempunyai kewenangan untuk menilai apakah suatu perkara layak diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* atau tidak. Jaksa tidak lagi hanya bertindak sebagai penuntut di pengadilan, namun juga menjembatani pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Hal ini sejalan dengan lahirnya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut

---

<sup>5</sup> Tri Rohmadi, (2020), Kajian Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Pada Tahap Persidangan, *Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3, hlm. 211.



Perja No. 15 Tahun 2020), yang memberikan dasar hukum bagi jaksa untuk dapat menghentikan proses penuntutan demi tercapainya keadilan melalui *restorative justice* apabila telah terjadi kesepakatan damai antara korban dan pelaku, serta tidak menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat. Pendekatan *restorative justice* ini bertujuan untuk menciptakan penyelesaian perkara pidana yang lebih berkeadilan, cepat, sederhana, dan untuk menghindari overkriminalisasi terhadap tindak pidana ringan, termasuk tindak pidana penganiayaan. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh kejaksaan tidak hanya menawarkan efisiensi proses hukum, namun juga membuka ruang lebih besar untuk memulihkan kembali hubungan antara korban dan pelaku, serta reintegrasi pelaku dalam masyarakat. Namun demikian, penerapan *restorative justice* itu sendiri masih memerlukan pemahaman yang komprehensif terhadap fungsi jaksa dalam pendekatan ini, termasuk juga tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam praktik di lapangan. Salah satu tantangan dan hambatan utama dalam penerapan *restorative justice* adalah pemahaman yang belum merata, sehingga pendekatan ini seringkali disalahpahami dan tidak diterapkan sesuai dengan prinsip keadilannya. Selain itu, perbedaan mengenai persepsi pendekatan *restorative justice* juga menyebabkan sulit terciptanya kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku.

Berangkat dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai peran kejaksaan dalam menyelesaikan tindak

pidana penganiayaan melalui *restorative justice*, sehingga penulis memilih judul “Analisis Yuridis Peran Kejaksaan Dalam Upaya Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice (Studi Kejaksaan Negeri Semarang)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran kejaksaan dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice*?
2. Apa kelemahan kejaksaan dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice*?
3. Bagaimana peran kejaksaan dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* di masa yang akan datang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran kejaksaan dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan kejaksaan dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice*.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis peran kejaksaan dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* di masa yang akan datang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Secara Teoretis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai peran kejaksaan dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice*.

##### **2. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai hukum pidana bagi aparat hukum khususnya bagi Kejaksaan terkait peran kejaksaan dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice*.

#### **E. Kerangka Konseptual**

##### **1. Analisis Yuridis**

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), arti kata analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Menurut Gorys Keraf,

analisis merupakan suatu proses untuk memecahkan sesuatu ke dalam bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Menurut Sugiono, analisis adalah kegiatan untuk mencari pola, atau cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antarbagian, serta hubungannya dengan keseluruhan.<sup>6</sup>

Arti kata yuridis menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah menurut hukum atau secara hukum. Kata yuridis berasal dari bahasa Inggris yakni “*yuridisch*” yang berarti setiap masyarakat memiliki kewajiban untuk taat terhadap aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah. Dalam penelitian ini yang dimaksud penulis mengenai analisis yuridis adalah suatu kegiatan untuk mengidentifikasi dan memecah komponen-komponen dari suatu masalah untuk dianalisis lebih lanjut, kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum, dan norma hukum yang berlaku sebagai solusi terhadap suatu permasalahan.

## **2. Kejaksaan**

Kejaksaan R.I. adalah sebuah lembaga negara yang melaksanakan kewenangan di bidang penuntutan. Sebagai institusi yang berperan dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih dan bertanggung jawab kepada presiden. Kejaksaan terdiri

---

<sup>6</sup> Darmawati, 2023, Analisis Manajemen Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dalam Meningkatkan Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila Pada Mahasiswa Semester I Prodi Pendidikan Jasmani Unimerz Tahun 2022, *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. 2, No. 10, hlm. 3939.

dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri, yang mana satu sama lain tidak dapat terpisahkan dalam menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Kejaksaan juga mempunyai kewenangan sebagai pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Kejaksaan juga berperan dalam ranah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dengan mewakili pemerintah sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa yang diberi wewenang tersebut akan bertindak sebagai Penuntut Umum, melaksanakan putusan pengadilan, dan menjalankan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup>

### 3. Upaya

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), arti kata upaya adalah usaha atau ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya), atau daya upaya. Upaya juga berarti sebagai usaha kegiatan yang mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu tujuan yang hendak dicapai.

### 4. Penyelesaian

Kata penyelesaian dipinjam dari bahasa Latin Akhir *complētiōn-*, *complētiō*, dari bahasa Latin *complēre* yang berarti mengisi, menyusun, membawa hingga selesai.<sup>8</sup> Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), arti kata penyelesaian adalah proses; cara;

---

<sup>7</sup> Diakses melalui <https://www.kejaksaan.go.id/about/info> pada 02 Maret 2025.

<sup>8</sup> Diakses melalui <https://www.merriam-webster.com/dictionary/completion> pada 02 Maret 2025.

perbuatan atau menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan).

## 5. Tindak Pidana

Tindak pidana atau sering disebut dengan kata *strafbaarfeit* diartikan sebagai melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. *Strafbaarfeit* atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan ini selain perbuatan melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum (bersifat aktif) juga termasuk tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum (bersifat pasif).<sup>9</sup>

Tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang pasti ada dalam setiap masyarakat, dengan demikian tidak ada masyarakat yang sepenuhnya terbebas dari tindak pidana. Perilaku menyimpang ini merupakan ancaman terhadap norma-norma sosial yang menjadi dasar keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Tindakan tersebut juga dapat memicu ketegangan antar individu maupun dalam hubungan sosial yang lebih luas. Dengan demikian, tindak pidana atau *strafbaarfeit* ini dapat menjadi ancaman bagi keberlangsungan ketertiban sosial masyarakat.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 50.

<sup>10</sup> Supriyadi, 2015, Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus, *Mimbar Hukum*, Vol. 27, No. 3, hlm. 390.



## 6. Penganiayaan

Penganiayaan merupakan istilah yang sering dipakai untuk menggambarkan tindakan yang merugikan tubuh seseorang. Namun, hukum tidak secara tegas menjelaskan batasan dari kejahatan ini. Menurut peraturan perundang-undangan, penganiayaan diartikan sebagai tindakan yang dengan sengaja menyebabkan rasa sakit, penderitaan, cedera, atau akibat buruk lainnya bagi korban. Bentuk penganiayaan memberikan kecenderungan tindakan mengganggu seseorang, seperti mendorong seseorang hingga terjatuh, memukul, menjepit, melukai dengan senjata tajam, atau tindakan lainnya yang menimbulkan luka fisik. Selain itu, merugikan kesehatan dengan sengaja membiarkan seseorang jatuh sakit tanpa memberikan bantuan juga termasuk dalam kategori penganiayaan. Secara umum, penganiayaan dapat dipahami dalam arti luas termasuk aspek psikologis yang memengaruhi perasaan atau kondisi mental korban. Namun dalam ketentuan hukum, tindak pidana penganiayaan lebih spesifik berkaitan dengan tindakan yang memengaruhi fisik atau tubuh manusia.<sup>11</sup>

## 7. *Restorative Justice*

*Restorative justice* adalah salah satu bentuk hukum progresif dalam mereformasi sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

---

<sup>11</sup> Fertina Lase, 2023, Penerapan Putusan Pemidanaan Pada Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor 200.Pid.B/2022/PN.Sgl), *Jurnal Panah Hukum*, Vol. 2, No. 2, hlm. 42.



*Restorative justice* tersusun dari dua kata dalam bahasa Inggris yaitu *restorative* yang berarti memulihkan, menyembuhkan, atau menguatkan, serta *justice* yang berarti keadilan. Dengan demikian, makna *restorative justice* dalam konteks bahasa adalah keadilan yang berhubungan dengan pemulihan atau perbaikan.<sup>12</sup>

Prinsip utama dari konsep *restorative justice* yaitu memberikan rehabilitasi bagi korban yang mengalami penderitaan akibat kejahatan. Hal ini dilakukan melalui serangkaian proses seperti pemberian ganti rugi, proses perdamaian, kerja sosial oleh pelaku, atau bentuk perjanjian lainnya. Pendekatan *restorative justice* bertumpu pada asas keadilan yang tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan berlandaskan pada keadilan juga kebenaran. Prinsip *restorative justice* ini dijalankan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan hak yang setara bagi semua pihak yang terlibat guna menegakkan keadilan di berbagai aspek kehidupan masyarakat.<sup>13</sup>

## **F. Kerangka Teoretis**

### **1. Teori Kewenangan**

Istilah wewenang atau kewenangan sering disamakan dengan *authority* dalam bahasa Inggris. Dalam *Black's Law Dictionary*, *authority* diartikan sebagai “*legal power; a right to command or to act*;

---

<sup>12</sup> Rif'an Baihaky, Muridah, 2024, Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya, *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 8, No. 2, hlm. 278-279.

<sup>13</sup> Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.

*the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties”.*<sup>14</sup> Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat publik untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

Kewenangan mempunyai arti hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan yang ada di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, menurut P. Nicolai adalah sebagai berikut: *“Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen (handelingen die op rechtsgevolgen ontstaan of teniet gaan). Een recht houdt in de (rechtens gegeven) vrijheid om een bepaalde feitelijke handeling te verrichten of na te laten, of de (rechtens gegeven) aanspraak of het verrichten van een handeling door een ander. Een plicht impliceert een verplichting om een bepaalde handeling te verrichten of na te laten”.* Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum). Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 65.

<sup>15</sup> Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.102.

Secara pemahaman, istilah wewenang atau kewenangan sering disamakan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” yang berarti wewenang atau berkuasa. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), arti kata kewenangan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Berikut merupakan beberapa pendapat ahli mengenai kewenangan dan wewenang:<sup>16</sup>

- a. Prajudi Atmosudirjo mengatakan bahwa kewenangan dapat diartikan sebagai kekuasaan formal, maksudnya kekuasaan tersebut diberikan melalui undang-undang (berasal dari legislatif) atau eksekutif/ administratif. Kewenangan meliputi kekuasaan yang bersifat menyeluruh terhadap kelompok tertentu atau dalam suatu bidang pemerintahan tertentu. Jika dibandingkan dengan wewenang yang lebih terbatas, wewenang hanya berhubungan dengan bagian tertentu dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang dapat dimaknai sebagai kekuasaan untuk melakukan tindakan hukum publik.
- b. Indroharto mengungkapkan bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat. Wewenang yang diperoleh secara atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pada delegasi pelimpahan wewenang yang telah ada dari suatu badan atau jabatan Tata Usaha Negara yang telah memiliki suatu wewenang

---

<sup>16</sup> Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, (Riau: Marpoyan Tujuh, 2016), hlm. 52-55.

pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan Tata Usaha Negara lainnya. Sedangkan mandat tidak terjadi pelimpahan wewenang baru ataupun pelimpahan wewenang dari badan atau jabatan Tata Usaha Negara yang satu kepada yang lainnya.

- c. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan diharuskan bertumpu pada kewenangan yang sah. Philipus juga menyatakan bahwa kewenangan diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi bersumber dari pembagian kekuasaan negara yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Delegasi merupakan pelimpahan kewenangan dari suatu badan pemerintahan ke badan pemerintahan lainnya melalui peraturan perundang-undangan, yang mana tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada penerima delegasi (*delegataris*) dan pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali dengan adanya pencabutan yang dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan yang dimaksud. Sedangkan mandat adalah pelimpahan kewenangan dalam hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin, yang mana tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat, serta pemberi mandat dapat tetap menggunakan wewenang tersebut.
- d. S.F. Marbun menyebutkan wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik. Secara yuridis, wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang

yang berlaku untuk menjalin hubungan-hubungan hukum. Wewenang berpengaruh terhadap pergaulan hukum, namun baru mempunyai kekuatan hukum apabila dinyatakan secara sah.

- e. Bagir Manan menyatakan bahwa wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.

## 2. Teori Sistem Hukum

Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu “*systema*” yang merujuk pada suatu keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian, atau dapat dijelaskan sebagai hubungan yang teratur antara unit atau komponen yang berfungsi.<sup>17</sup> Sistem mempunyai dua pengertian yang harus diketahui, pertama adalah pengertian sistem sebagai jenis satuan yang memiliki tatanan tertentu, tatanan ini menunjuk pada suatu struktur yang tersusun atas bagian-bagian. Kedua, sistem sebagai suatu rencana, metode, atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.<sup>18</sup> Sistem digunakan untuk menunjuk suatu kesimpulan benda-benda yang disatukan oleh suatu bentuk ubungan yang teratur; suatu himpunan bagian-bagian yang

---

<sup>17</sup> Wisnu Agung Nugroho, dkk, *Sistem Hukum & Peradilan di Indonesia (Teori dan Praktik)*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm 10.

<sup>18</sup> Askari Razak, 2023, Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum LawrenceM. Friedman, *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 12, No. 2, hlm. 476.

tergabung secara alamiah maupun oleh budi daya manusia sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat terpadu.<sup>19</sup>

Terdapat beberapa faktor yang relevan apabila hukum dianggap sebagai suatu sistem:<sup>20</sup>

- a. Elemen-elemen suatu sistem yaitu unsur-unsur dasar yang membentuk suatu sistem hukum;
- b. Pembagian sistem, artinya bahwa suatu sistem mempunyai sub atau bagian yang membentuk sistem tersebut;
- c. Konsistensi, artinya antara bagian/ sub bagian terdapat keselarasan atau tidak bertentangan;
- d. Kelengkapan sistem, artinya adanya suatu bagian yang menjadi pelengkap dari bagian yang pokok;
- e. Pengertian-pengertian dasar, artinya setiap suatu sistem mempunyai pengertian atau konsep tertentu yang membedakannya dengan pengertian-pengertian yang dimiliki oleh sistem yang lain.

Secara umum sistem mempunyai ciri yang begitu luas dan bermacam-macam. Berikut adalah beberapa ciri sistem menurut ahli:<sup>21</sup>

- a. Elias M. Awad menjelaskan sebagai berikut:
  - 1) Sistem bersifat terbuka. Suatu sistem dikatakan terbuka jika berinteraksi dengan lingkungannya. Begitu juga sebaliknya,

---

<sup>19</sup> H.R. Otje Salman, Anthon F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2019), hlm. 83.

<sup>20</sup> Amir Syarifudin dan Indah F, 2015, *Sistem Hukum dan Teori Hukum Chaos*, *Hasanuddin Law Review*, Vol. 1, No.2, hlm. 297.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 85-86.



dikatakan tertutup apabila mengasingkan diri dari pengaruh apapun;

- 2) Sistem meliputi dua atau lebih sub sistem dan setiap sub sistem meliputi lagi sub sistem yang lebih kecil, dan begitu seterusnya;
  - 3) Sub sistem saling bergantung satu sama lain dan saling memerlukan;
  - 4) Sistem mempunyai kemampuan untuk mengatur diri sendiri;
  - 5) Sistem mempunyai tujuan dan sasaran.
- b. William A. Shrode serta Dan Voich menjelaskan tentang ciri-ciri pokok sistem yaitu:
- 1) Sistem memiliki tujuan sehingga perilaku perbuatannya mengarah pada tujuan tersebut;
  - 2) Sistem adalah suatu keseluruhan yang bulat dan utuh;
  - 3) Sistem memiliki sifat terbuka;
  - 4) Sistem melakukan kegiatan transformasi;
  - 5) Sistem saling berkaitan;
  - 6) Dalam sistem terdapat semacam mekanisme kontrol.
- c. Tatang M. Amirin mengemukakan ciri sistem sebagai berikut:
- 1) Setiap sistem mempunyai tujuan
  - 2) Setiap sistem memiliki batas yang memisahkannya dari lingkungannya;
  - 3) Sistem mempunyai batas meskipun bersifat terbuka;
  - 4) Sistem meliputi beberapa sub sistem/ unsur;



- 5) Sistem mempunyai sifat *holistic* (utuh menyeluruh);
- 6) Saling berhubungan dan saling bergantung baik interen maupun ekstern;
- 7) Sistem melakukan proses transformasi;
- 8) Sistem mempunyai mekanisme kontrol dengan pemanfaatan umpan balik;
- 9) Memiliki kemampuan untuk mengatur diri sendiri dan menyesuaikan diri.

Pemikiran H.L.A. Hart tentang hukum sangat berpengaruh bagi perkembangan positivisme hukum modern. Menurut H.L.A. Hart pusat dari sistem hukum adalah penyatuan aturan utama (*primary rules*) dan aturan kedua (*secondary rules*), keduanya harus ada dalam sistem hukum. *Primary rules* lebih menitikberatkan pada kewajiban manusia untuk bertindak atau tidak bertindak. Hal ini akan ditemukan dalam seluruh bentuk hukum. Sedangkan *secondary rules* adalah aturan tentang aturan (*rules about rules*) meliputi: pertama, aturan yang menetapkan persisnya aturan mana yang dapat dianggap sah (*rules of recognition*). Kedua, bagaimana dan oleh siapa dapat dirubah (*rules of change*), dan ketiga, bagaimana dan oleh siapa dapat dikuatkan/ dipaksa. Ditegakkan (*rules of adjudication*). *Secondary rules* adalah fokus lain untuk masuk ke dalam uraian pemikiran Hart mengenai teori sistem hukumnya. Eksistensi keduanya sangat penting bagi keberadaan sistem hukum.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 90-91.

Ronald Dworkin adalah salah satu pemikir hukum yang cukup penting khususnya berkaitan dengan pemikiran *Content Theory* dalam hukum yang dibangunnya. Menurut Dworkin, sistem hukum mempunyai empat karakteristik, yaitu:<sup>23</sup>

- a. Elemen/ bagian (*elements*): Elemen dalam hukum merupakan pertimbangan moral tentang apa yang benar dan apa yang buruk yang dibuat hakim untuk menjustifikasi bahwa itulah elemen unsur teori hukum terbaiknya.
- b. Hubungan (*relation*): Salah satu hal yang paling penting adalah bahwa prinsip ini dihubungkan satu sama lain oleh apa yang disebut *intense intersection and interdependencies* di dalam suatu yang bersifat utuh sistematis.
- c. Struktur (*structure*): Dworkin sering menekankan bahwa gambaran (alamiah) yang terstruktur dari hukum sebagai integritas, dan bahwa prinsip, dan keputusan yang dibenarkan, membentuk bagian dari suatu keseluruhan struktur.
- d. Penyatuan (*wholeness*): Corak keempat dari suatu sistem adalah apa yang disebutnya sebagai suatu kesatuan yang utuh yang tidak harus dilihat sebagai pendapat semata-mata dari banyak tulisan Dworkin, namun juga sebagai sesuatu yang terus-menerus harus dikembangkan dan dibenahi.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 93-94.

Lawrence M. Fiedman mengutarakan sebuah teori sistem hukum (*the Theory of Legal System*) yang mana terdapat tiga elemen utama dari suatu sistem hukum yang terdiri dari struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya (*culture*).<sup>24</sup>

- a. Struktur hukum yaitu *“The structure of a system is its skeletal framework; ...the permanent shape, the institusional body of the system.”* Hal ini berarti bahwa struktur hukum adalah kerangka dasar yang bersifat permanen, badan institusional dari sistem. Struktur ini meliputi Lembaga hukum, prosedur, dan mekanisme yang membentuk sistem hukum suatu negara.
- b. Substansi hukum adalah *“The substance is composed of substantive rules and also about ow institutions should behave”*. Substansi hukum memuat aturan-aturan hukum substantif dan juga bagaimana seharusnya perilaku institusi negara dalam menerapkan hukum.
- c. Budaya hukum merupakan *“It is the element of social attitude and value. Behavior depends on judgement about which options are useful or correct. Legal culture refers to those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking that bend social forces toward or away from the law”*. Ini berarti bahwa budaya hukum adalah elemen dari sikap dan nilai sosial. Budaya hukum mengacu pada cara pandang, kebiasaan, dan opini

---

<sup>24</sup> Priyo Hutomo, Markus Marselina, 2021, Perspektif Teori Sistem Hukum dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer, *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, Vol. 1, No. 1, hlm. 52-53.

masyarakat yang dapat mendukung atau menghambat penerapan hukum.

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan bahwa sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Jika salah satu unsur dalam sistem tidak berfungsi, maka sistem hukum secara keseluruhan akan terganggu. Sementara itu, Lili Rasyidi dan I.B. Wyasa Putra menjabarkan bahwa sistem hukum adalah suatu kesatuan sistem yang terstruktur, terdiri dari berbagai instrumen yang memiliki fungsi masing-masing, dan saling berhubungan dalam suatu proses keseluruhan untuk mencapai tujuan hukum. Adapun instrumen tersebut dijelaskan sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Masyarakat hukum adalah entitas hukum, termasuk individu dan kelompok, di mana penerapan hukum terjadi;
- b. Budaya hukum, meliputi pemikiran-pemikiran manusia dalam upayanya mengatur kehidupan sehari-hari;
- c. Filsafat hukum, merupakan formulasi nilai-nilai yang berkaitan dengan cara menata kehidupan manusia;
- d. Ilmu hukum, berfungsi sebagai penghubung antara teori dan pelaksana praktek hukum, serta sebagai alat untuk mengembangkan teori, rancangan, dan konsep hukum.

---

<sup>25</sup> Wisnu Agung Nugroho, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 11-12.

- e. Konsep hukum adalah representasi kebijaksanaan hukum yang dieumuskan oleh suatu masyarakat hukum;
- f. Pembentukan hukum mencakup proses hukum yang melibatkan lembaga, aparat, dan sarana dalam pembuatan peraturan hukum;
- g. Bentuk hukum adalah hasil dari proses pembentukan hukum;
- h. Penerapan hukum adalah langkah setelah pembentukan hukum, melibatkan lembaga, aparatur, sarana, dan prosedur tertentu dalam menjalankan hukum;
- i. Evaluasi hukum adalah proses penilaian kecocokan antara hasil penerapan hukum dengan ketentuan undang-undang atau tujuan hukum yang telah dirumuskan sebelumnya.

### 3. Teori *Restorative Justice*

Hukum sudah sepatutnya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani kepentingan masyarakat dengan bertumpu pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.

*Restorative justice* merupakan salah satu bentuk pembaharuan dalam hukum pidana Indonesia. *Restorative justice* adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang mengutamakan pemulihan kembali hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat daripada hanya berfokus pada menghukum pelaku. Hubungan antara penegakan hukum pidana dengan *restorative justice* adalah suatu alternatif penyelesaian

perkara tindak pidana yang awalnya menekankan keadilan pada pemidanaan (keadilan retributif), menjadi proses dialog dan mediasi antara pelaku, korban, keluarga pelaku dan/atau korban, dan masyarakat guna bersama-sama mencari kesepakatan atas penyelesaian perkara yang adil dan seimbang bagi para pihak yang terlibat, dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Pendekatan ini menangani kebutuhan korban dan pelaku sembari membantu mencegah pelanggaran di masa depan. Penyelesaian perkara menggunakan pendekatan *restorative justice* menjadi salah satu alternatif oleh para penegak hukum, termasuk Kejaksaan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana.

Mc Cold dan Wachtel mengatakan bahwa di dalam *restorative justice* harus memenuhi beberapa unsur yaitu:<sup>26</sup>

1. Mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan (*identifying and taking steps to repair harm*);
2. Melibatkan semua pihak berkepentingan (*involving stake holders*);
3. Transformasi dari pola di mana negara dan masyarakat menghadapi pelaku dengan pengenaan sanksi pidana, menjadi pola hubungan kooperatif antara pelaku dengan masyarakat atau korban dalam menyelesaikan masalah akibat kejahatan.

---

<sup>26</sup> Damayanti, Silvia, Siti Amina, 2025, Efektivitas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Kantor Advokat (Studi Kasus Tindak Pidana Perampasan), *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 3, No. 6, hlm. 8.



Secara umum, pelaksanaan kebutuhan dan hak-hak korban dalam pendekatan *restorative justice* tidak hanya memberikan keadilan bagi korban tindak pidana, namun juga berpeluang untuk mengurangi tingkat residivisme, memperbaiki kualitas kehidupan korban, dan membangun masyarakat yang lebih aman dan inklusif, dengan terus mendorong dan mengembangkan pendekatan ini. *Restorative justice* diharapkan dapat menjadi elemen penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.<sup>27</sup> Penelitian menunjukkan bahwa korban dan pelaku cenderung memiliki kepuasan yang lebih tinggi dengan pendekatan *restorative justice* dibandingkan dengan proses pengadilan pembedaan. Istilah *restorative justice* mulai dikenal dalam literatur dan praktik peradilan pidana kontemporer pada tahun 1970-an. Namun, sejumlah bukti historis menunjukkan bahwa teori ini sebenarnya sudah lama hidup dalam berbagai tradisi kuno dan ajaran keagamaan di kehidupan bermasyarakat. Para sarjana hukum berpendapat bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam teori *restorative justice* sudah tercermin dalam sistem hukum pada masa peradaban Yunani dan Romawi Kuno.

Liebman mengatakan bahwa *restorative justice* merupakan suatu sistem hukum yang bertujuan untuk memulihkan kesejahteraan bagi korban, pelaku, dan masyarakat yang rusak akibat kejahatan, serta mencegah tindakan atau pelanggaran kejahatan di masa depan. Liebman

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

juga memberikan rumusan prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut:

1. Mengutamakan dukungan dan penyembuhan bagi korban;
2. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan;
3. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai kesepakatan;
4. Ada upaya untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan;
5. Pelaku pelanggaran harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa mendatang;
6. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan korban dan pelaku.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peran kejaksaan dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice*. Sedangkan sosiologis digunakan untuk menganalisis bagaimana bekerjanya berbagai jenis peraturan perundang-undangan tentang peran kejaksaan dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice*. Oleh karena itu, pendekatan yuridis sosiologis merupakan sebuah

metode penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat dan menganalisis suatu peraturan hukum yang nyata dan menganalisis cara bekerjanya suatu peraturan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analitis merupakan penelitian yang memaparkan suatu peristiwa atau objek tanpa mempunyai maksud untuk menarik kesimpulan secara umum. Hasil dari penelitian ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan rinci mengenai permasalahan yang muncul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam masyarakat, serta teori-teori dan permasalahan aktual yang berkaitan dengan hukum. Data yang diperoleh selanjutnya dikumpulkan, diolah, dan disusun dengan teoritis guna menghasilkan penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **3. Sumber Data**

Penelitian ini memerlukan berbagai macam sumber data untuk dijadikan rujukan penulisan laporan dalam melakukan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama melalui wawancara guna menjawab pertanyaan penelitian bersama

pihak yang terkait. Dalam hal ini adalah Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Semarang. Sumber data dalam penelitian hukum sosiologis berasal dari data lapangan mengenai keadaan nyata atau keadaan sebenarnya yang terjadi dalam masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung melalui lapangan atau wawancara, tetapi diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara. Bahan hukum primer antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA);
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- g) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- h) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- i) Keputusan Jaksa Agung Nomor 227 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum;
- j) Surat Keputusan Direktur Jenderal Bahan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum;
- k) Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat melengkapi penjelasan terhadap bahan hukum primer.

Bahan hukum sekunder terdiri dari artikel, buku-buku, jurnal-jurnal, karya tulis ilmiah, pendapat para ahli, dan dari internet yang berhubungan dengan penelitian.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan ataupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris, dan Ensiklopedia.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Usaha guna memperoleh data yang konkret dalam penelitian ini, diperlukan metode pengumpulan data, antara lain sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara yang digunakan penulis dalam penelitian ini ada 2 (dua) bentuk, meliputi:

- 1) Berstruktur adalah wawancara yang membutuhkan daftar pertanyaan yang sebelumnya telah dirumuskan terlebih dahulu dengan menyediakan jawaban sehingga responden dapat memilih salah satu jawaban yang dianggap paling sesuai.
- 2) Tidak berstruktur adalah wawancara yang tidak menyediakan opsi jawaban kepada responden melainkan responden diberi



kebebasan untuk menjawab, namun harus tetap mengikuti dengan kenyataannya.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan (*library research*) merupakan pengumpulan data dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang berkaitan erat dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder. Kemudian dari data tersebut dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang dalam penelitian ini.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menelaah data-data yang sebelumnya sudah didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

**5. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dilaksanakan penulis bertempat di Kejaksaan Negeri Semarang yang beralamat di Jl. Abdulrahman Saleh No. 5-9, Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50145.

## **6. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Maksudnya, peneliti melakukan analisis terhadap data maupun bahan hukum. Oleh sebab itu, yang diprioritaskan dalam metode ini adalah tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, namun juga memahami kebenaran tersebut.

Semua data yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder, meliputi wawancara dan pengumpulan data tertulis yang ada, kemudian selanjutnya diolah dan disusun secara terorganisir serta dianalisis secara kualitatif, sehingga melahirkan kesimpulan permasalahan dan tujuan penelitian yang dapat disampaikan dalam bentuk deskriptif.

## **H. Sistematika Penelitian**

Penulis memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai bahasan dalam bentuk penulisan hukum ini, penulis membagi empat bab dan tiap-tiap bab dibagi ke dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Sistematika penulisan itu sendiri terdiri dari:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian, sistematika penelitian, dan jadwal penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang segala sesuatu mengenai tinjauan umum tentang analisis yuridis peran kejaksaan dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* dan tindak pidana penganiayaan menurut perspektif hukum Islam.

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu: peran kejaksaan dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice*, kelemahan kejaksaan dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice*, dan peran kejaksaan dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* di masa yang akan datang.

### BAB IV : PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir dalam penelitian penulis. Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana**

##### **1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana**

Istilah sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* diciptakan oleh para ahli hukum pidana dan praktisi ilmu peradilan pidana di Amerika. Berawal dari ketidakpuasan terhadap sistem kerja aparat penegak hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban yang bertumpu pada keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian semata-mata (hukum pelaksanaan) melahirkan sistem peradilan pidana. Pada hakikatnya peradilan pidana diartikan sebagai suatu proses bekerjanya lembaga-lembaga penegak hukum. Mekanisme peradilan pidana dimulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan putusan pengadilan oleh lembaga masyarakat. Keseluruhan proses tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan bersama karena setiap lembaga tersebut merupakan subsistem yang saling berkaitan, saling memengaruhi, dan harus bersinergi. Dengan demikian, lembaga-lembaga penegak hukum tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain.<sup>28</sup>

Sebagai suatu sistem hukum, hal ini menunjukkan hukum dalam arti *in action*, yakni hukum tidak hanya dipahami dalam bentuk aturan tertulis

---

<sup>28</sup> Shafira, Maya, dkk, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandarlampung: Pusaka Media, 2022), hlm. 2-3.

maupun tidak tertulis, tetapi juga mencakup dimensi struktur berupa institusi atau faktor hukum, dan budaya hukum. Fiedman menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) komponen utama, yaitu:<sup>29</sup>

a. Struktur hukum

Lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi dalam mekanisme hukum. Misalnya dapat dilihat pada lembaga peradilan yang mempunyai hakim dengan kewenangan yurisdiksi tertentu, begitu pula dengan kejaksaan dan kepolisian sebagai institusi penegak hukum.

b. Substansi hukum

Aturan-aturan, norma, maupun kaidah hukum yang tertulis dan tidak tertulis yang menjadi produk nyata dari sistem hukum.

c. Budaya hukum

Sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum yang dapat berpengaruh secara positif maupun negatif terhadap perilaku hukum. Budaya hukum memiliki peran penting dalam menempatkan struktur hukum dan substansi hukum secara proporsional sehingga benar-benar dapat menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat.

Sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang tersusun dari lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana. Ramington dan Ohlin mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana dimaknai sebagai penerapan pendekatan sistem

---

<sup>29</sup> Husin, Kadri, Budi Rizki, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 4-5.

dalam tata kelola administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana terbentuk melalui hubungan timbal balik antara perundang-undangan, praktik administrasi, serta perilaku sosial masyarakat. Konsep sistem pada dasarnya menekankan adanya proses interaksi yang disusun secara rasional dan efisien, guna mencapai tujuan tertentu dalam batas-batas yang ada.<sup>30</sup>

V.N. Pillai merumuskan sistem peradilan pidana sebagai berikut:<sup>31</sup>

*By the criminal justice system is meant the police, the prosecutorial services, the courts and the correctional departments. Which are the component elements of the structure of the criminal process, and it has been describe as a continue an orderly progression of events.*

(“Sistem peradilan pidana berarti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga-lembaga tersebut merupakan elemen komponen dari struktur proses pidana, dan telah digambarkan sebagai perkembangan peristiwa yang berkesinambungan dan teratur”.)

Sandford H. Kadish mengemukakan sistem peradilan pidana yaitu:<sup>32</sup>

*The criminal justice system has three separately organized parts the police, the courts, and corrections- and each has distinct tasks. However these parts are by no means independent of each other. Whats each one does and how it does it has a direct on the work of the others.*

(“Sistem peradilan pidana memiliki tiga bagian yang terorganisir secara terpisah yaitu Kepolisian, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan dan masing-masing memiliki tugas yang berbeda. Namun ketiga bagian ini sama sekali tidak berdiri sendiri satu sama lain. Apa yang dilakukan masing-masing bagian dan bagaimana mereka melakukannya itu memiliki hubungan langsung pada pekerjaan yang lain.”)

---

<sup>30</sup> Sriwidodo, Joko, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2020), hlm. 1.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 10.



Bahasan mengenai pengertian sistem peradilan pidana juga mencakup mengenai pendekatan *restorative justice*. Pendekatan ini melahirkan nilai pemulihan dan rekonsiliasi melalui mediasi antara korban dan pelaku, guna menambah rasa kemanusiaan dalam penegakan hukum. Pendekatan *restorative justice* menghadirkan alternatif solusi yang mengedepankan perbaikan hubungan sosial di tengah maraknya pelanggaran hukum. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan *restorative justice* mampu mengurangi tingkat residivisme dan meningkatkan penilaian tentang keadilan. Garland memperkenalkan sudut pandang yang menambahkan aspek empati pada pengertian sistem peradilan, sehingga integrasi unsur *restorative* menjadi salah satu aspek penting dalam pembaharuan sistem peradilan pidana.<sup>33</sup>

## **2. Peran dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana**

Sistem peradilan pidana berperan sebagai mekanisme penegakan hukum yang menjamin terciptanya keadilan dan ketertiban dalam tatanan masyarakat. Fungsi utamanya terdiri dari pencegahan kejahatan melalui pemberian sanksi yang menimbulkan efek jera, termasuk juga upaya rehabilitasi bagi pelaku. Struktur peradilan pidana memadukan unsur penegakan hukum, perlindungan hak, dan upaya rekonsiliasi sosial dalam penyelesaian pelanggaran hukum. Evaluasi fungsi sistem ini menunjukkan bahwa lembaga peradilan memiliki posisi strategis dalam menjaga

---

<sup>33</sup> Rasiwan, Iwan, *Dinamika Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Kota Padang: Takaza Innovatix Labs, 2025), hlm. 4.

keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Pratt menambahkan bahwa peran sistem peradilan pidana juga mencakup dimensi edukasi dan reformasi sebagai bagian dari strategis pencegahan kejahatan, sehingga mampu membentuk kerangka kerja yang mendukung stabilitas sosial.<sup>34</sup>

Sistem peradilan pidana memiliki tujuan *purposive behavior*. Terdapat 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan untuk melihat keberhasilan sistem peradilan pidana sebagai suatu sarana pencegahan dan pemberantasan tindak pidana, yaitu:<sup>35</sup>

- a. Keberhasilan sistem peradilan pidana dalam mewujudkan rehabilitasi dan resosialisasi bagi terpidana;
- b. Keberhasilan sistem peradilan pidana untuk mencegah terjadinya kejahatan;
- c. Keberhasilan sistem peradilan pidana untuk menciptakan kesejahteraan sosial.

Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa masing-masing subsistem mempunyai tujuan dalam sistem peradilan pidana yaitu sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban kejahatan;
- b. Memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan pelaku telah dipidana, dengan menyelesaikan perkara pidana yang terjadi;

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 12-13.

<sup>35</sup> Krismen, Yudi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 6

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

- c. Mengusahakan agar pelaku yang pernah melakukan kejahatan tidak kembali mengulangi kejahatannya.

Sistem peradilan pidana mempunyai tujuan besar, yakni untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum, selain dua tujuan tersebut, sistem peradilan pidana memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:

- a. Mencegah kejahatan;
- b. Menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak pidana di mana pencegahan tidak efektif;
- c. Peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan;
- d. Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang telah ditahan;
- e. Disposisi yang sesuai terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah;
- f. Lembaga koreksi oleh alat-alat negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap perilaku yang telah melanggar hukum pidana.

Dalam mencapai tujuan sistem peradilan pidana, baik tujuan dalam arti luas maupun tujuan dalam arti sempit, sistem peradilan pidana adalah suatu proses. Hagan membedakan antara *criminal justice system* dengan *criminal justice process*. *Criminal justice system* dipahami sebagai antar keputusan dari setiap lembaga yang terlibat dalam proses peradilan pidana, sedangkan *criminal justice process* merujuk pada setiap tahap dari suatu putusan seorang tersangka hingga pada penentuan pidana. Oleh karena itu,

*criminal justice process* adalah bagian yang tidak terpisahkan dari *criminal justice system*, karena *criminal justice system* tidak hanya mencakup tentang *criminal justice process*, namun juga mencakup tentang hubungan antar lembaga, peraturan, dan masyarakat yang menopang berlakunya hukum pidana.<sup>37</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Kejaksaan Republik Indonesia**

### **1. Pengertian Kejaksaan Republik Indonesia**

Mengutip Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Selanjutnya disebut Undang-Undang Kejaksaan), Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden. Struktur lembaga Kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Berlandaskan pada Undang-Undang Kejaksaan, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk berperan lebih besar dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum,

---

<sup>37</sup> Effendi, Tobi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2013), hlm. 14.

menegakkan hak asasi manusia, serta memberantas praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan, ditegaskan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman dan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang dilaksanakan secara merdeka, tanpa ada intervensi dari kekuasaan pemerintahan maupun pengaruh kekuasaan lainnya.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dibantu oleh 7 (tujuh) Jaksa Agung Muda, 1 (satu) Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI, dan 33 (tiga puluh tiga) Kepala Kejaksaan Tinggi di setiap provinsi. Berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan, Kejaksaan memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana, karena Kejaksaan berada di posisi sentral dan menjadi penghubung antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Oleh karena itu, lembaga Kejaksaan berfungsi sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*), yang berarti bahwa hanya lembaga Kejaksaan yang berwenang menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Selain itu, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang sebagai pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Tidak hanya berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam bidang

Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah sebagai Jaksa Pengacara Negara. Dengan demikian, Kejaksaan memiliki fungsi sebagai pelaksana kewenangan yang diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.<sup>38</sup>

## 2. Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia

Istilah Kejaksaan sudah berakar lama di Indonesia. Pada zaman Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah digunakan untuk menunjukkan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, khususnya Bahasa Sansekerta. Seorang peneliti dari Belanda, W.F. Stutterheim mengungkapkan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa berperan sebagai hakim yang diberi tugas untuk menyelesaikan perkara hukum dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa. Peneliti lain seperti H.H. Juynboll, mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (*opzichter*) atau hakim tertinggi (*openrrechter*). Selanjutnya, Krom dan Van Vollenhoven yang juga seorang peneliti Belanda, menyebutkan bahwa tokoh terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga pernah menjabat sebagai adhyaksa.

---

<sup>38</sup> Diakses melalui <https://www.kejaksaan.go.id/about/info> pada 17 Agustus 2025.



Pada masa kolonial Belanda, fungsi serupa dijalankan oleh *openbaar ministerie* yang memiliki tugas sebagai penuntut umum di pengadilan. Namun pada praktiknya, fungsi tersebut lebih berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kolonial Belanda. Pada masa pendudukan tentara Jepang, keberadaan Kejaksaan semakin meningkat dengan kehadiran Undang-Undang No. 1/1942 dan peraturan setelahnya yang menegaskan kewenangan dalam penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan pengadilan, dan tugas hukum lainnya. Setelah Indonesia merdeka, eksistensi Kejaksaan diperjelas melalui Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1945. Bahkan pada 19 Agustus 1945, PPKI secara resmi menempatkan Kejaksaan di bawah Departemen Kehakiman. Kejaksaan terus mengalami perubahan kelembagaan. Perubahan signifikan terjadi ketika lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi yang mempertegas peran Kejaksaan sebagai alat negara di bidang penuntutan. Pada masa Orde Baru, penguatan kelembagaan dilakukan melalui perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 yang menata ulang struktur dan organisasi Kejaksaan.

Saat memasuki era reformasi, Kejaksaan saat itu mendapatkan sorotan publik dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Kejaksaan juga mengalami perubahan, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Undang-Undang baru ini menegaskan bahwa Kejaksaan bebas dari intervensi kekuasaan manapun serta melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara mandiri (*independent prosecution service*). Di dalam Undang-Undang tersebut, Kejaksaan adalah sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*) dan satu-satunya lembaga eksekutor putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain di bidang pidana, Kejaksaan juga berwenang di bidang perdata dan tata usaha negara, yang mana jaksa bertindak sebagai pengacara negara. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perubahan ini semakin mempertegas kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang merdeka dalam menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan tanpa dapat dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif ataupun pihak lain.<sup>39</sup>

### **3. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia**

Mengacu pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan, bahwa Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya harus

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketetapan ini bertujuan untuk melindungi profesi jaksa dalam menjalankan tugas profesionalnya. Selanjutnya, Pasal 3 Undang-Undang Kejaksaan berbunyi bahwa pelaksanaan fungsi tersebut diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.


Tugas dan wewenang Kejaksaan diatur dalam Bab III Bagian Kesatu Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Kejaksaan. Dalam Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan, tertuang tugas dan wewenang Kejaksaan, yakni:

- (1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Melakukan penuntutan;
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.


- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
  - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Secara khusus Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan mengatur mengenai tugas dan wewenang Jaksa Agung, antara lain:

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;
- b. Mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;

- 
- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;
  - f. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - g. Mengkoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer;
  - h. Sebagai penyidik dan penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
  - i. Mendelegasikan sebagian kewenangan penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan penuntutan;
  - j. Mendelegasikan sebagian kewenangan penuntutan kepada penuntut umum untuk melakukan penuntutan; dan
  - k. Menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun wewenang Jaksa selaku penuntut umum diatur dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut KUHAP), adalah sebagai berikut:

- 
- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
  - b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
  - c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
  - d. Membuat surat dakwaan;
  - e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
  - f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
  - g. Melakukan penuntutan;
  - h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
  - i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
  - j. Melaksanakan penetapan hakim.



## C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan

### 1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Istilah *strafbaar feit* berasal dari bahasa Belanda dan diterjemahkan secara beragam, antara lain seperti tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, atau delik. Istilah yang sering digunakan dalam kepustakaan hukum pidana di Indonesia yaitu tindak pidana atau perbuatan pidana. Secara substansial, tindak pidana diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, karena perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau melanggar ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat dikenai sanksi pidana.<sup>40</sup>

Penganiayaan adalah kejahatan pada badan atau tubuh manusia yang dapat mengakibatkan bahaya bagi keberlangsungan hidup seseorang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut KUHP), tidak menjelaskan secara rinci mengenai penganiayaan, namun penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan orang. Secara umum, merusak kesehatan orang berarti menimbulkan rasa sakit atau luka, bahkan kematian karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya); perbuatan kekerasan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga mengakibatkan cacat badan atau kematian.

---

<sup>40</sup> Putra, Adde, Aprima Suar, Sanksi Pidana Terhadap Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka (PN Brebes), *Reformasi Hukum Trisaksi*, Vol. 5, No. 2, Mei 2023, hlm. 433.

R. Soesilo menyatakan bahwa penganiayaan harus dilakukan secara sengaja dan tanpa dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Tindakan yang mengakibatkan rasa sakit dengan maksud yang sah, seperti dokter gigi mencabut gigi pasien atau orang tua yang memukul saat mendidik anak karena nakal, bukan termasuk penganiayaan. Tetapi, jika perbuatan itu dilakukan secara berlebihan atau melewati batas, maka dapat dikategorikan sebagai penganiayaan. Sedangkan menurut Simons, setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka sudah dapat dianggap sebagai penganiayaan, terlepas dari ada atau tidaknya alasan pembeda yang dapat dibenarkan oleh hukum. Dengan sudut pandang ini, Simons bahkan memasukkan perbuatan lain yang bersifat mengganggu, seperti membuat seseorang terkejut atau merasa terganggu ke dalam kategori penganiayaan.<sup>41</sup>

Menurut doktrin, penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menyebabkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Berikut merupakan beberapa penjelasan yurisprudensi, antara lain:<sup>42</sup>

- a. Arrest Pengadilan Tinggi tanggal 10 Desember 1902 mengartikan penganiayaan sebagai tujuan dengan sengaja melukai tubuh atau menimbulkan rasa sakit pada orang lain. Namun, apabila perbuatan itu dilakukan untuk tujuan yang sah, seperti tindakan mendidik anak oleh orang tua atau guru, selama masih dalam batas kewajaran.

---

<sup>41</sup> Tompodung, Hiro, dkk, Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian, *Lex Crimen*, Vol. X, No. 4, April 2021, hlm. 67.

<sup>42</sup> Ishaq, Fadhli M, *Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2025), hlm. 125-126.

- b. Arrest Pengadilan Tinggi tanggal 20 April 1925 mengatakan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Namun, tidak dianggap sebagai penganiayaan jika perbuatan tersebut dilakukan guna mencapai tujuan lain yang dibenarkan dan pelaku tidak menyadari jika tindakannya telah melampaui batas kewajaran.
- c. Arrest Pengadilan Tinggi tanggal 11 Februari 1929 memperluas makna bahwa penganiayaan tidak hanya meliputi perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, namun juga penderitaan lain pada tubuh. Baik berupa rasa tidak nyaman pada tubuh ataupun gangguan terhadap organ tubuh bagian dalam.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan**

Tongat menyatakan bahwa ada 3 (tiga) unsur dari penganiayaan, antara lain:<sup>43</sup>

- a. Adanya kesengajaan

Tongat mengatakan bahwa unsur kesengajaan termasuk dalam unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan, kesengajaan diartikan secara sempit, yang artinya kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*). Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan kesengajaan ditafsirkan secara luas sebagai kesadaran atas kemungkinan adanya akibat. Namun, penafsiran yang lebih luas ini tetap dibatasi hanya pada aspek akibatnya, bukan pada

---

<sup>43</sup> Putra, Adde, Aprima Suar, *Op.Cit.*, hlm. 436.

peraturannya. Dengan demikian, terhadap akibat, kesengajaan dapat dimaknai sebagai maksud, kemungkinan, maupun kepastian. Akan tetapi, terhadap perbuatannya sendiri, tindakan tersebut harus benar-benar merupakan tujuan yang secara sadar dimaksudkan atau dikehendaki oleh pelaku.

b. Adanya perbuatan

Unsur perbuatan termasuk dalam unsur objekif. Tongat mengatakan bahwa perbuatan adalah aktivitas nyata yang dilakukan oleh manusia menggunakan anggota tubuhnya yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

c. Adanya akibat perbuatan (dituju)

Akibat dari perbuatan yang dituju antara lain timbulnya rasa sakit pada tubuh, luka pada tubuh, rasa tidak nyaman, penderitaan tanpa perubahan fisik yang tampak, serta perubahan fisik akibat penganiayaan, hingga kerusakan kesehatan seseorang.

J.M.Van Hammel menyimpulkan bahwa ada 3 (tiga) kriteria yang harus dipenuhi untuk menentukan ada tidaknya suatu penganiayaan, yaitu:<sup>44</sup>

- a. Setiap tindakan dilakukan dengan sengaja menimbulkan sakit, luka, dan rasa tidak senang pada orang lain, pada prinsipnya dilarang oleh hukum. Namun, terdapat pengecualian di mana dalam undang-undang

---

<sup>44</sup> Tompodung, Hiro, dkk, *Op Cit.*, hlm. 66.

terdapat pembenaran yang sah untuk menimbulkan rasa tidak senang. Misalnya, tindakan dalam rangka pembelaan terpaksa, pelaksanaan perintah jabatan, kewenangan berdasarkan ketentuan undang-undang seperti tindakan medis oleh dokter, serta dalam kegiatan tertentu yang diakui seperti olahraga beladiri dan pertandingan tinju.

- b. Pengecualian juga dimungkinkan apabila pelaku sama sekali tidak memiliki kesalahan. Hal ini terjadi ketika seseorang dengan iktikad baik beranggapan bahwa tindakannya didasarkan pada suatu alasan pembenaran, namun ternyata anggapan tersebut timbul karena adanya kekeliruan ataupun kesesatan yang dapat dimanfaatkan pihak lain.
- c. Awalan “mis” pada istilah *mishandeling* menunjukkan bahwa perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, luka, atau rasa tidak senang dilakukan secara melawan hukum. Namun apabila tindakan itu dilakukan sesuai dengan ilmu kesehatan, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai penganiayaan dan karenanya tidak dilarang oleh hukum pidana, maka hakim seharusnya membebaskan terdakwa.

Sehingga, untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana penganiayaan harus merujuk pada ketiga kriteria yang telah disebutkan sebelumnya. Lebih lanjut, J.M. Van Hammel menegaskan bahwa yang dimaksud dengan penderitaan dalam konteks ini harus dipahami sebagai timbulnya rasa sakit.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan di atur dalam KUHP Buku ke II Bab XX dari Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 yang menjelaskan mengenai jenis-jenis penganiayaan beserta sanksinya, yaitu:<sup>45</sup>

#### a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

- (1) Penganiayaan biasa yang tidak mengakibatkan luka berat ataupun kematian, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Penganiayaan yang menimbulkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Penganiayaan yang menimbulkan kematian, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Penganiayaan yang sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

#### b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

- (1) Penganiayaan yang tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356 KUHP dan tidak menimbulkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini kepada orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

---

<sup>45</sup> Gunadi, Ismu, Jonaedi E, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 97-103.



(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

(1) Penganiayaan berencana yang tidak menimbulkan luka berat atau kematian, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Penganiayaan berencana yang menimbulkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(3) Penganiayaan berencana yang menimbulkan kematian, dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

d. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

(1) Penganiayaan berat biasa yang tidak menimbulkan kematian, dipidana dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

(2) Penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

e. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

(1) Penganiayaan berat berencana yang tidak menimbulkan kematian, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Penganiayaan berat berencana yang menimbulkan kematian, dipidana dengan pidana penjara lima belas tahun.

f. Penganiayaan Memberatkan Hukuman (Pasal 356 KUHP)

Penganiayaan yang dirumuskan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 KUHP dapat ditambah sepertiga, apabila:

Ke-1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya,

bapakny, istrinya, atau anaknya menurut Undang-Undang.

Ke-2. Jika kejahatan dilakukan terhadap pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

Ke-3. Jika kejahatan dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

g. Penganiayaan dengan Hukuman Tambahan (Pasal 357 KUHP)

Pada waktu menjatuhkan hukuman terhadap kejahatan dalam rumusan Pasal 353 dan 355 KUHP, dapat dijatuhkan pencabutan hak sebagaimana Pasal 35 KUHP Nomor 1 hingga 4, yaitu:

Ke-1. Hak jabatan atau jabatan yang ditentukan.

Ke-2. Hak sebagai anggota bersenjata (TNI dan Polri).

Ke-3. Hak memilih atau hak dipilih pada pemilihan menurut ketentuan Undang-Undang.

Ke-4. Hak menjadi penasihat atau kuasa (wali yang sah oleh negara), wali pengawas, menjadi kurator atau menjadi kuratooe pengawas atas orang yang bukan anak sendiri.

h. Turut Serta dalam Penyerangan atau Perkelahian (Pasal 358 KUHP)

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan, diancam:

Ke-1. Jika mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Ke-2. Jika mengakibatkan kematian, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

#### **D. Tinjauan Umum tentang *Restorative Justice***

##### **1. Pengertian *Restorative Justice***

Sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini cenderung menerapkan konsep keadilan retributif, yang mana berfokus untuk menghukum pelaku kejahatan dan cenderung mengabaikan kepentingan korban. Sehingga banyak korban yang merasa kurang mendapat perhatian. Hadirnya pendekatan *restorative justice* membawa angin segar bagi perubahan sistem peradilan pidana di Indonesia. Pendekatan ini diartikan sebagai suatu proses pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang dilakukan pelaku tindak pidana kepada korban dengan adanya persetujuan dan kesepakatan perdamaian antara para pihak. *Restorative justice* menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula bagi korban, pelaku, keluarga korban dan/atau pelaku, serta masyarakat sehingga menghasilkan *win-win solution* bagi para pihak. Mekanisme pendekatan *restorative justice* dilakukan melalui mediasi antara pelaku, korban, keluarga korban dan/atau pelaku, dan masyarakat.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Arief, Hanafi, Ningrum A, Penerapan Pinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Al'Adl*, Vol. X, No. 2, Juli 2018, Hlm. 174.

Berikut merupakan beberapa pengertian tentang *restorative justice*, antara lain:<sup>47</sup>

- a. Eva Achjani Zulfa menyatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu pendekatan yang sudah ada sejak tahun 1960-an. Pendekatan ini mengutamakan keterlibatan langsung antara korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara, hal inilah yang membedakan pendekatan ini dengan pendekatan retributif yang dipakai dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang mana masih menjadi perdebatan. Namun pada umumnya pendekatan ini sudah banyak berkembang di berbagai negara.
- b. Tony Marshall menerangkan *restorative justice is a process whereby parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*. Bahwasanya Tony Marshall mengartikan *restorative justice* sebagai suatu proses pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu tindak pidana tertentu secara bersama-sama memutuskan bagaimana menangani akibat dari tindak pidana tersebut dan dampaknya di masa depan. Sejalan dengan hal tersebut, Eva Achjani Zulfa menegaskan mengenai pengertian *restorative justice* sebagai suatu konsep pendekatan yang memfokuskan pada pemulihan kembali dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat.

---

<sup>47</sup> Maulana, Irvan, Mario, Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia, *Datin Law Jurnal*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2021, hlm. 53-54.

- c. Muladi berpendapat bahwa prinsip perdamaian (*just peace principle*) merupakan nilai moral yang mendasari pendekatan *restorative justice*. Muladi menegaskan bahwasanya nilai keadilan dan perdamaian tidak dapat dipisahkan. Perdamaian tanpa keadilan adalah suatu bentuk penindasan, sedangkan keadilan tanpa perdamaian adalah bentuk baru dari penganiayaan atau tekanan.
- d. B.E. Morrison mengemukakan bahwa *restorative justice is a form of conflict resolution and seeks to make it clear to the offender that behavior is not condoned, at the same time as being supportive and respectful of the individual*. Pada kenyatannya, B.E. Morrison mengartikan *restorative justice* sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana yang bertujuan untuk menyatakan kepada pelaku bahwa tindakannya tidak dapat dibenarkan, sekaligus tetap memberikan dukungan dan menghormati martabat individu tersebut.
- e. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
- f. Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana

Berdasarkan Keadilan Restoratif menerangkan bahwa keadilan restoratif atau *restorative justice* yaitu pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan.

- g. Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menjelaskan bahwa keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Berdasarkan beberapa pengertian *restorative justice* di atas, dapat dipahami bahwa *restorative justice* adalah suatu pendekatan penyelesaian perkara di luar pengadilan yang menitikberatkan pemulihan kembali pada keadaan semula bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Melalui pendekatan ini, diharapkan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat dapat dipulihkan dan kembali harmonis, serta tidak ada yang saling menyimpan dendam.



## 2. Jenis-Jenis *Restorative Justice*

Penerapan pendekatan *restorative justice* yang berkembang di negara Eropa, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan New Zealand pada dasarnya terbagi dalam empat kategori utama yang kemudian menjadi pionir di negara lain dalam melaksanakan *restorative justice*. Adapun jenis-jenis *restorative justice* tersebut adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

### a. *Victim Offender Mediation (VOM)*

*Victim Offender Mediation (VOM)* pertama kali dilaksanakan sekira sejak tahun 1970 di Amerika bagian utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia. Salah satu negara bagian di Amerika Serikat yaitu Pennsylvania mengimplementasikan VOM dalam kantor pembelaan terhadap korban di bawah tanggung jawab Departemen Penjara. VOM diimplementasikan dalam lingkup tindak pidana kekerasan, termasuk pelaku yang diancam hukuman mati. Dalam kurun waktu 5 tahun, VOM dirancang dan disempurnakan menggunakan teori pendekatan *restorative justice* yang menitikberatkan pada dialog. Melalui dialog tersebut korban akan diberi kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya dan pelaku menerima konsekuensi atas perbuatannya.

Sekitar tahun 1960, VOM mulai berkembang dan pada tahun 1970 VOM diimplementasikan pada tingkat lokal, saat itu banyak orang yang direkrut untuk menjadi mediator. Terdapat juga pengacara

---

<sup>48</sup> Kristiawanto, *Ide Normatif Restorative Justice*, (Makassar: Nasmedia, 2024), hlm. 12-18.

atau sarjana hukum yang bekerja secara sukarela, namun belum banyak dilakukan pertemuan tatap muka. VOM bertujuan untuk memberikan penyelesaian tindak pidana melalui sanksi alternatif bagi pelaku atau melakukan pembinaan khusus bagi pelanggaran yang tergolong berat. Secara umum, proses VOM melibatkan korban dan pelaku, serta seorang mediator untuk memfasilitasi proses dialog tersebut. Para pihak terkait yang hadir dalam mediasi adalah korban, pelaku, pihak yang bersimpati pada keduanya, orangtua/wali dari keduanya, pihak lain yang penting apabila diperlukan, dan seorang mediator yang sebelumnya sudah dilatih secara khusus.

b. *Conferencing/ Family Group Conferencing (FGC)*

*Conferencing* pertama kali dikembangkan pada tahun 1989 di New Zealand dan pada tahun 1991 di Australia. Proses secara tradisional masyarakat asli penduduk New Zealand yakni bangsa Maori merupakan awal mula dari refleksi atau gambaran dari FGC. Proses ini disebut dengan *wagga wagga* yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat tradisional dan merupakan tradisi sejak lama. Pihak yang turut serta dalam proses FGC adalah korban, pelaku, anggota masyarakat, keluarga dari korban atau pelaku, mediator, dan lembaga yang memiliki perhatian terhadap permasalahan anak.

Memperoleh kejelasan mengenai kejadian yang terjadi melalui sudut pandang pelaku, mengganti kerugian korban, melakukan

pemulihan pada masyarakat, serta pertanggungjawaban bersama merupakan tujuan utama dari proses FGC. Proses FGC memberikan kesempatan bagi korban untuk terlibat secara langsung dalam dialog dan membuat keputusan terkait pelanggaran yang terjadi padanya dengan memberikan sanksi yang tepat bagi pelaku dan mendengar langsung penjelasan dari pelaku mengenai pelanggaran yang terjadi. Selain itu, proses FGC juga meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat tindakannya kepada orang lain dan memberikan kesempatan baginya untuk bertanggung jawab secara penuh atas tindakannya. Keluarga dan pihak pelaku secara bersama-sama dapat menentukan sanksi yang akan diberikan kepada pelaku serta memberikan bimbingan setelah berakhirnya mediasi. Pada akhirnya, proses FGC akan memberikan kesempatan bagi korban dan pelaku untuk memulihkan kembali hubungan guna memperkuat tatanan masyarakat yang sempat terhenti karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku terhadap korban.

c. *Circles*

*Circles* dilaksanakan pertama kali di Yukon, Kanada sekira tahun 1992. Sama halnya dengan *conferencing*, *circles* dalam prosesnya memperbesar partisipasi pihak terkait dalam proses mediasi selain korban dan pelaku. Proses *circles* bertujuan untuk menyelesaikan suatu tindak pidana dengan pertemuan yang melibatkan korban, pelaku, masyarakat, dan pihak berkepentingan lainnya. Proses *circles*

memiliki sesuatu yang hendak dicapai yaitu terlaksananya pemulihan kembali hubungan bagi para pihak dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dengan bertanggung jawab atas kesepakatan yang sudah disetujui bersama. Proses *circles* melibatkan korban, pelaku, lembaga yang memperhatikan masalah anak, dan masyarakat. Proses *circles* dilakukan dengan menempatkan seluruh peserta dalam posisi duduk melingkar dan dimulai dengan pelaku menerangkan mengenai tindakannya. Selanjutnya, semua peserta akan diberi kesempatan berbicara untuk menyampaikan apa yang menjadi harapannya.

d. *Restorative Board/ Youth Panels*

Pada tahun 1996 di Negara Bagian Vermont, Amerika Serikat dengan lembaga pendamping *Bureau of Justice Assistance* mulai melaksanakan proses *youth panels*, setelah melihat respon baik dari warga negara terhadap studi yang dibuat pada tahun 1994 oleh *Spring* yang menjelaskan tentang keterlibatan masyarakat dalam program *reparative* dan sifat perbaikan yang menjadi tumpuannya.

Mediator yang memfasilitasi pertemuan merupakan orang yang sebelumnya sudah mengikuti pendidikan khusus mediasi. Dalam proses *youth panels* pihak pengadilan juga turut menghadirinya. Selama proses *youth panels* berlangsung, pihak terkait akan melakukan dialog dan diskusi dengan pelaku mengenai pelanggaran dan konsekuensi yang harus ditanggung. Selanjutnya

para pihak terkait merancang mengenai bentuk sanksi dalam kurun waktu tertentu sebagai upaya memperkirakan dampak dari pelanggaran yang dilakukan. Setelah rancangan tersebut disepakati, maka kemudian akan diajukan kepada pengadilan untuk memperoleh pengesahan. Apabila sudah memperoleh pengesahan dari pengadilan, maka proses *youth panels* dinyatakan selesai.<sup>49</sup>

#### E. Tindak Pidana Penganiayaan menurut Perspektif Hukum Islam

Suatu perbuatan yang menimbulkan perusakan terhadap orang lain atau makhluk pada dasarnya dilarang oleh agama dan disebut sebagai *jinayah* atau *jarimah* yang mana tindakan tersebut menyalahi larangan-larangan Allah SWT atau pelakunya durhaka terhadap Allah SWT. Pengertian *jarimah* merujuk kepada hasil perbuatan seseorang, yang mana dibatasi pada perbuatan yang dilarang. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2): 169.

إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾

Artinya: “Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan kepada Allah apa yang tidak kamu ketahui.”

Begitu pula dalam QS. Al-An’ām (6): 151.

قُلْ تَعَالَوْا أَنِ اتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

<sup>49</sup> Sriwidodo, Joko, *Op.Cit.*, hlm. 167-168.

Artinya: “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.’ Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti.”

Beberapa Ulama memberikan pendapat mengenai pengertian *jarimah* yaitu sebagai berikut:<sup>50</sup>

- a. Al-Mawardi mengatakan bahwa *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang Allah SWT mengancamnya dengan hukuman had atau *ta'zir*.
- b. Abd Al-Qādir 'Awdah berpendapat bahwa *jarimah* merupakan sebutan bagi perbuatan yang diharamkan oleh *syara'*, baik perbuatan yang merugikan jiwa, harta atau lainnya.
- c. Sayyid Sābiq menyebutkan bahwa *jarimah* adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum *syara'* untuk melakukannya. Perbuatan yang dilarang adalah semua kegiatan yang dilarang oleh *syara'* yang apabila dilanggar maka akibatnya akan membahayakan terhadap agama, jiwa, kehormatan dan harta benda.

Ahli fiqh berpendapat bahwa penganiayaan merupakan tindakan yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh namun tidak menghilangkan nyawa. Bentuk penganiayaan ini meliputi melukai, menyakiti, memukul, menarik, memeras, memotong atau mencabut rambut, serta tindakan lain yang

---

<sup>50</sup> Ichwanto, Alfian Maulidin, Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam, *Al-Qānūn*, Vol. 20, No. 1, Juni 2017, hlm. 185-187.



mengakibatkan penderitaan fisik. Dengan kata lain, penganiayaan dapat dipahami sebagai setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang terhadap orang lain, yang mengakibatkan rasa sakit atau kerusakan pada tubuh ataupun anggota badan. Tindak pidana penganiayaan dibagi menjadi dua, yaitu tindak pidana penganiayaan dengan sengaja yang berarti perbuatan dilakukan dengan sengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan terhadap korban. Sedangkan tindak pidana penganiayaan tidak disengaja berarti terjadi tanpa adanya kesengajaan atau tidak ada niat untuk melukai/mencederai, misalnya seseorang melempar batu melalui jendela ketika membersihkan rumah dan tidak sengaja tiba-tiba mengenai orang yang sedang lewat.<sup>51</sup>

Sanksi tindak pidana penganiayaan sama dengan sanksi *ta'zir* yaitu mengenai yang mana hak penetapannya diberikan kepada Khalifah atau Hakim. Mengenai sanksi-sanksi yang telah digunakan syara' (sebagai hukuman), mencakup jenis-jenis sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a. Hukuman mati;
- b. *Jilid*, yakni hukuman berupa memukul dengan cambuk;
- c. Hukuman penjara;
- d. Pengasingan atau pembuangan;
- e. *Salib*, yakni jika sanksi bagi pelaku kejahatan adalah hukuman mati;
- f. *Ghurāmah*, yakni ganti rugi dengan cara membayar harta;
- g. *Wa'zh*, yakni nasihat atau peringatan dengan azab Allah SWT;

---

<sup>51</sup> Wahyudi, Eko, Tindak Pidana Penganiayaan dalam Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana Indonesia, *Al-Qānūn*, Vol. 20, No. 1, hlm. 124-125.

<sup>52</sup> Ichwanto, Alfian Maulidin, *Op.Cit.*, hlm. 199.

- h. *Hurmān*, yakni pencabutan sebagian hak *maliyyah*-nya;
- i. *Tawbīkh*, yakni mencela atau teguran dengan kata-kata;
- j. Dan lain-lain.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Peran Kejaksaan dalam Upaya Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Melalui *Restorative Justice*

Pendekatan *retributive justice* yang selama ini dianut oleh sistem peradilan pidana di Indonesia menekankan aspek berupa hukuman yang setimpal. Pendekatan ini juga digambarkan dengan logika “mata dibalas mata, gigi dibalas gigi”. Sejalan dengan logika tersebut, pemberian hukuman seyogianya mencerminkan suatu bentuk kecaman dari masyarakat terhadap kejahatan dan pelanggaran tertentu. Oleh karena itu, pelanggaran atau kejahatan yang menyebabkan kecaman terkuat dari masyarakat pantas mendapatkan hukuman yang paling berat.<sup>53</sup> Karl O. Andenaes mengemukakan beberapa karakteristik pendekatan *retributive justice* antara lain:<sup>54</sup>

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;

---

<sup>53</sup> Rahmawati, Maidina, dkk, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022), hlm. 59-60.

<sup>54</sup> Mertha, I Ketut, dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (2016), hlm. 169.

5. Pidana melihat ke belakang; ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Penyelesaian suatu perbuatan akibat tindak pidana sebagai fokus utama melalui pendekatan *restorative justice* merupakan sebuah kerangka baru dalam penegakan hukum pidana. Umbreit dalam Rufinus Hotmaulana Hutaeruk mengatakan “*restorative justice is victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by the crime*” artinya bahwa *restorative justice* merupakan suatu respon yang berpusat pada korban terhadap kejahatan yang memungkinkan korban, pelaku, dan keluarga mereka, serta perwakilan masyarakat untuk mengatasi kerugian yang disebabkan oleh kejahatan tersebut.<sup>55</sup> Selanjutnya, Howard Zehr menyebutkan bahwa “*crime is a violation of people and relationship. It creates obligations to make things right. Justice involve the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance*”, yang berarti kejahatan adalah pelanggaran terhadap orang dan hubungan. Kejahatan menciptakan kewajiban untuk memperbaiki keadaan. Keadilan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam pencarian solusi yang mengedepankan perbaikan, rekonsiliasi, dan kepastian.<sup>56</sup> Dengan demikian, pendekatan *restorative justice* menekankan

---

<sup>55</sup> Hafrida, Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2024), hlm. 8-9

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 9

peran penting dari partisipasi dan kesukarelaan korban, pelaku, keluarga korban dan/atau pelaku, serta perwakilan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Keberhasilan dari *restorative justice* sangat bergantung pada komunikasi antar pihak untuk mencapai perdamaian tanpa tekanan dari pihak manapun.

Sebuah indikator yang menjadi tolak ukur efektivitas kinerja sistem peradilan pidana, dapat dilihat melalui peningkatan atau penurunan suatu tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) menerapkan pendekatan *retributive justice* dalam konsep penegakan hukum di Indonesia yang mana perhatian hanya cenderung berorientasi pada pelaku tindak pidana. Dengan demikian, perhatian dan kepentingan korban sering kali menjadi terabaikan. Padahal pada hakikat penegakan hukum pidana, seyogianya menuntut agar penegak hukum selaku representasi negara selain menegakkan eksistensi hukum untuk mencapai tujuan hukum, juga bertindak mewakili korban untuk menuntut pelaku sebagai wujud perlindungan negara terhadap korban sebagai warga negara.<sup>57</sup> Oleh karena itu, dengan hadirnya pendekatan *restorative justice* membawa angin segar dalam pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia. Pendekatan *restorative justice* menitikberatkan pada terciptanya kondisi harmonisasi dan keadilan keseimbangan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Mekanisme penanganan perkara pidana yang selama ini berfokus pada pemidanaan bergeser menjadi proses dialog dan mediasi yang menitikberatkan pada pemulihan bagi korban.

---

<sup>57</sup> Sukardi, *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 12.

Pendekatan *restorative justice* bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi korban dan pelaku.<sup>58</sup>

Kejaksaan menempati posisi utama dalam menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Kejaksaan). Dalam hal ini, penuntut umum merupakan Jaksa yang diberi wewenang untuk dapat melakukan penuntutan dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Selanjutnya, dalam Pasal 2 Undang-Undang Kejaksaan, Kejaksaan menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka. Pasal ini menegaskan bahwasanya Kejaksaan dalam melakukan kekuasaan tersebut dilakukan secara merdeka, artinya tidak terikat dengan pengaruh kekuasaan pemerintah maupun pengaruh kekuasaan lainnya, dan bahwa Kejaksaan adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pasal ini menegaskan Kejaksaan agar melindungi profesi jaksa dalam menjalankan tugas profesionalnya. Jaksa tidak hanya berfungsi melakukan penuntutan di pengadilan, namun juga bertanggungjawab untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan dengan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Tugas penuntutan yang dilakukan oleh jaksa secara terinci terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 28.



(selanjutnya disebut KUHAP). Menurut Pasal 1 butir 6 KUHAP, pengertian jaksa dan penuntut umum adalah sebagai berikut:

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Sejalan dengan perkembangan paradigma penegakan hukum modern, Kejaksaan kini juga mengedepankan pendekatan *restorative justice* sebagai salah satu bentuk pembaruan hukum pidana yang berfokus pada pemulihan kembali pada keadaan semula antara korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan *restorative justice* di lingkup kejaksaan diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pasal 1 angka 1 Perja Nomor 15 Tahun 2020 menerangkan bahwa *restorative justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Kejaksaan memiliki kewenangan diskresioner untuk menghentikan penuntutan apabila memenuhi syarat formil dan materiil yang ditentukan. Dengan demikian, implementasi pendekatan *restorative justice* di lingkup kejaksaan adalah bentuk nyata dari implementasi pelaksanaan tujuan hukum yang berorientasi pada asas

keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Hal ini sejalan dengan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, bahwa efektivitas suatu sistem hukum bergantung pada tiga elemen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Dalam implementasi pendekatan *restorative justice*, elemen struktur hukum dapat dilihat melalui peran lembaga kejaksaan selaku sebuah institusi yang memegang kewenangan formal dalam melaksanakan penuntutan. Selanjutnya elemen substansi hukum, dapat tercermin melalui hadirnya regulasi seperti Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang menjadi acuan bagi kejaksaan dalam melakukan penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice*. Sedangkan elemen budaya hukum, dapat terlihat dari adanya penerimaan masyarakat terhadap penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice*. Ketiga elemen tersebut saling berkaitan dan merupakan satu-kesatuan, sehingga menjadi syarat penting bagi penerapan pendekatan *restorative justice* dalam sistem hukum Indonesia. Lebih lanjut, jika ditinjau melalui teori kewenangan menurut Bagir Manan, kewenangan kejaksaan dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* merupakan kewenangan atribusi. Artinya, kewenangan tersebut diberikan langsung oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap proses dari pelaksanaan pendekatan *restorative justice* di lingkup kejaksaan, harus memiliki legitimasi hukum yang jelas, dijalankan dalam batas diskresi yang wajar, serta bertujuan untuk mencapai keadilan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sampai dengan saat ini, tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana yang selalu terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya faktor individu seperti emosi yang tidak terkendali, pengaruh alkohol atau narkoba, serta motif balas dendam atau rasa tersinggung. Dari faktor keluarga seperti akibat pola asuh yang otoriter dan mempunyai riwayat kekerasan dalam rumah tangga. Tidak jarang pula tindak pidana penganiayaan terjadi karena adanya faktor situasioanl yang spontan, misalnya cekcok mendadak atau kesalahpahaman komunikasi.<sup>59</sup> P.A.F Lamintang menyebutkan bahwa penganiayaan merupakan suatu kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Oleh sebab itu, seseorang dapat dikatakan melakukan penganiayaan apabila terlebih dahulu mempunyai *opzet* atau kesengajaan yang menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain.<sup>60</sup> Ketentuan tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 KUHP, yaitu sebagai berikut:

Pasal 351 (Tindak Pidana Penganiayaan Biasa)

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 352 (Tindak Pidana Penganiayaan Ringan)

---

<sup>59</sup>Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 55.

<sup>60</sup> P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 132.

- (1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga atus rupiah.

Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

- (2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

#### Pasal 353 (Tindak Pidana Penganiayaan Berencana)

- (1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, dia dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

#### Pasal 354 (Tindak Pidana Penganiayaan Berat)

- (1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

#### Pasal 355 (Tindak Pidana Penganiayaan Berat Berencana)

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Meskipun KUHP lama masih menjadi rujukan utama dalam praktik peradilan saat ini, namun KUHP baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (selanjutnya disebut KUHP baru) akan secara resmi mulai berlaku tahun depan. Oleh karena itu, maka pembahasan mengenai tindak pidana penganiayaan perlu diperluas dengan melihat ketentuan mengenai tindak pidana penganiayaan dalam KUHP baru. Dalam KUHP baru, tindak pidana penganiayaan diatur dalam Bab XXII Tindak Pidana Terhadap Tubuh Bagian Kesatu tentang

Penganiayaan mulai dari Pasal 466 sampai dengan Pasal 471, yaitu sebagai berikut:

**Pasal 466 (Tindak Pidana Penganiayaan Biasa)**

- (1) Setiap orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (4) Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang merusak kesehatan.
- (5) Percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana.

**Pasal 467 (Tindak Pidana Penganiayaan Berencana)**

- (1) Setiap orang yang melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

**Pasal 468 (Tindak Pidana Penganiayaan Berat)**

- (1) Setiap orang yang melukai berat orang lain, dipidana karena penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

**Pasal 469 (Tindak Pidana Penganiayaan Berat Berencana)**

- (1) Setiap orang yang melakukan penganiayaan berat dengan rencana lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

**Pasal 470**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 469, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga), jika tindak pidana tersebut dilakukan:

- a. Terhadap pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;



- b. Dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan; atau
- c. Terhadap ibu atau ayah.

Pasal 471 (Tindak Pidana Penganiayaan Ringan)

- (1) Selain penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 dan Pasal 470, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan profesi jabatan atau mata pencaharian, dipidana karena penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (3) Percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana.

Dalam konteks penelitian ini, Kejaksaan Negeri Semarang telah mengimplementasikan pendekatan *restorative justice* terhadap beberapa kasus tindak pidana penganiayaan yang memenuhi syarat. Khususnya kasus tindak pidana penganiayaan dengan akibat ringan hingga sedang yang sering kali muncul dari adanya konflik interpersonal dalam masyarakat. Mengacu pada Pasal 2 Perja Nomor 15 Tahun 2020, penghentian penuntutan berdasarkan pendekatan *restorative justice* dilaksanakan dengan berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, serta cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kejaksaan memiliki kewenangan untuk menutup perkara demi kepentingan hukum, hal ini sejalan dengan Pasal 3 ayat (1) Perja Nomor 15 Tahun 2020. Penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* dapat dilakukan salah satunya karena telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*). Selanjutnya, pada Pasal 3 ayat (5) Perja Nomor 15 Tahun 2020 menerangkan



bahwa penuntut umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (selanjutnya disebut Kajati).

Perja Nomor 15 Tahun 2020 mengatur mengenai syarat-syarat yang menjadi dasar pertimbangan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara tindak pidana penganiayaan diselesaikan melalui *restorative justice*, yaitu sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
  - b. Penghindaran stigma negatif;
  - c. Penghindaran pembalasan;
  - d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
  - e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- (2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
  - b. Latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana;
  - c. Tingkat ketercelaan;
  - d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
  - e. *Cost and benefit* penanganan perkara;
  - f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
  - g. Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

#### Pasal 5

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
  - b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
  - c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.

- (3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
- (4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
- (6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
  - a. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
    1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
    2. Mengganti kerugian Korban;
    3. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
    4. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
  - b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
  - c. Masyarakat merespon positif.
- (7) Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.
- (8) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:
  - a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
  - b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
  - c. Tindak pidana narkoba;
  - d. Tindak pidana lingkungan hidup; dan
  - e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

#### Pasal 6

Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan resoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Bersumber pada syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penganiayaan yang memenuhi kualifikasi untuk dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* yaitu tindak pidana penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP) dan tindak pidana penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP). Hal ini dikarenakan tindak pidana penganiayaan ringan dan tindak pidana penganiayaan biasa memiliki ancaman pidana di bawah 5 (lima) tahun dan biasanya terjadi karena adanya konflik interpersonal yang memungkinkan untuk dilakukan dialog dan mediasi antara pihak terlibat.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Finradost Yufan Madakarah, S.H., selaku Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Semarang, menyebutkan bahwa *restorative justice* adalah pengembalian keadaan seperti semula, yang mana tadinya terdapat tindak pidana, namun karena adanya perdamaian antara para pihak, terutama korban dan pelaku. Sehingga tidak ada lagi rasa saling benci, saling dendam, merasa ada yang dirugikan karena adanya pemaafan, tetapi tetap dengan mengedepankan keadilan bagi para pihak yang terlibat.<sup>61</sup> Finradost Yufan Madakarah, S.H., melanjutkan bahwa pelaksanaan *restorative justice* pada penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Semarang mengikuti teknis pelaksanaan yang telah diatur dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020. Namun untuk administrasinya, Kejaksaan juga mengacu pada Keputusan Jaksa Agung Nomor 227 Tahun 2022 tentang Administrasi

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Finradost Yufan Madakarah, S.H., selaku Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 22 Agustus 2025.

Perkara Tindak Pidana Umum (selanjutnya disebut Kepja Nomor 227 Tahun 2022).<sup>62</sup>

Secara umum, mekanisme pelaksanaan pendekatan *restorative justice* di Kejaksaan dimulai ketika berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21). Kemudian akan dilanjutkan dengan proses mediasi, permufakatan perdamaian, hingga penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP-2). Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Finradost Yufan Madakarah, S.H., saat wawancara dengan penulis menerangkan bahwa Jaksa bisa mulai untuk melakukan upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* di Kejaksaan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), setelah Tahap II penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik. Pada tahap ini, Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk melalui Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (P-16A) melakukan penilaian awal mengenai kelayakan perkara untuk diusulkan penyelesaian melalui pendekatan *restorative justice*. Jaksa akan menilai apakah perkara tersebut memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Perja Nomor 15 Tahun 2020, termasuk ancaman pidana, kesediaan korban, tingkat keseriusan penganiayaan, dan melakukan profiling tersangka.<sup>63</sup>

Sebuah kasus tindak pidana penganiayaan yang dinilai layak diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*, maka selanjutnya Kepala Kejaksaan

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Finradost Yufan Madakarah, S.H., selaku Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 22 Agustus 2025.

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Finradost Yufan Madakarah, S.H., selaku Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 22 Agustus 2025.

Negeri (selanjutnya disebut Kajari) akan menerbitkan RJ-1, yaitu Surat Perintah untuk Memfasilitasi Perdamaian melalui *restorative justice*. Finradost Yufan Madakarah, S.H., menambahkan bahwa RJ-1 merupakan titik tumpu dimulainya proses mediasi dan tanpa dokumen ini maka proses *restorative justice* di Kejaksaan tidak dapat dimulai. Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum ditugaskan untuk menjadi fasilitator dalam upaya perdamaian antara korban dan tersangka. Selanjutnya, jaksa selaku fasilitator akan mengirimkan Surat Panggilan kepada korban, tersangka, keluarga korban dan/atau tersangka, serta tokoh masyarakat (RJ-2). Kehadiran tokoh masyarakat di sini diperlukan guna menilai bagaimana lingkungan sosial tersangka dan memastikan dukungan terhadap hasil perdamaian. Pada tahap ini, jaksa akan melakukan komunikasi awal dengan korban, tersangka, keluarga korban dan/atau tersangka, serta tokoh masyarakat, mengenai konsep pendekatan *restorative justice*, hak-hak para pihak, serta mekanisme yang akan ditempuh. Mediasi nantinya akan dilakukan di Rumah *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri Kota Semarang, yang berada di Kelurahan Kalibanteng, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Lokasi ini dipilih guna menciptakan suasana non-formal dan lebih dekat dengan masyarakat, sehingga para pihak dapat berdialog dengan lebih terbuka. Jaksa harus menekankan bahwa pendekatan *restorative justice* ini bersifat sukarela dan tidak dapat dipaksakan. Apabila korban maupun tersangka menolak, maka



proses *restorative justice* tidak dapat dilakukan dan perkara akan dilimpahkan ke pengadilan.<sup>64</sup>

Setelah para pihak terkait dipanggil, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan mediasi. Tahap mediasi adalah bagian inti dari proses *restorative justice*, karena pada tahap inilah dilakukan dialog antara pihak terlibat untuk menghasilkan kesepakatan bersama yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Pada tahap ini, Jaksa Penuntut Umum selaku fasilitator akan menawarkan upaya perdamaian kepada korban, tersangka, keluarga korban dan/atau tersangka, serta tokoh masyarakat. Upaya perdamaian dilakukan tanpa ada tekanan, paksaan, dan intimidasi, sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (2) Perja Nomor 15 Tahun 2020.

Sesuai dengan Pasal 8 Perja Nomor 15 Tahun 2020, apabila upaya perdamaian ditolak oleh korban dan/atau tersangka, maka penuntut umum selaku fasilitator harus menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara dan membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasan tidak tercapainya perdamaian. Sebaliknya, apabila upaya perdamaian tercapai dan disepakati oleh semua pihak, maka akan dilanjutkan dengan proses perdamaian. Dalam hal ini, jaksa selaku fasilitator akan membuat laporan upaya perdamaian telah disepakati oleh para pihak kepada Kajari dan diteruskan kepada Kajati.

Proses perdamaian diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 Perja Nomor 15 Tahun 2020. Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Finradost Yufan Madakarah, S.H., selaku Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 22 Agustus 2025.



dilaksanakan dalam kurun waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak Tahap II. Menurut keterangan dari Finradost Yufan Madakarah, S.H., dalam hal proses perdamaian tidak tercapai, maka berkas perkara otomatis akan dilimpahkan ke pengadilan. Sedangkan jika proses perdamaian tercapai, maka para pihak selanjutnya akan membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis yang memuat sepakat berdamai dengan syarat tertentu, misalnya mengganti kerugian atau syarat lain seperti tersangka tidak boleh lagi ada di lingkungan tinggal korban ataupun sepakat berdamai tanpa syarat.<sup>65</sup>

Jaksa Penuntut Umum akan menuangkan hal tersebut dalam kesepakatan perdamaian dan nota pendapat untuk melaporkan kepada Kajari. Kajari kemudian dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai akan meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* kepada Kajati. Dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) hari, Kajati harus menentukan sikap menyetujui atau menolak permintaan persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*. Apabila Kajati memberikan persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*, maka Kajari dalam kurun waktu 2 (dua) hari sejak persetujuan diterima harus mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP-2) yang berisi alasan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* dan menetapkan status barang bukti dalam perkara tersebut. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP-2) ini nantinya akan

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Finradost Yufan Madakarah, S.H., selaku Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 22 Agustus 2025.


dicatat dalam Register Perkara Tahap Penuntutan dan Register Penghentian Penuntutan dan Penyampingan Perkara demi Kepentingan Umum.

Finradost Yufan Madakarah, S.H., menambahkan bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku fasilitator, Kajari, Kasi Pidum, dan Kasubsi akan melakukan *expose* perkara bersama dengan para pimpinan seperti Kajati, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), dan Kasi lainnya untuk menilai apakah perkara tersebut memang layak dan memenuhi syarat-syarat dari *restorative justice* sesuai dengan Perja Nomor 15 Tahun 2020, terutama tersangka memang belum pernah dihukum, tingkat ketercelaannya sejauh apa, dan ada respon positif dari masyarakat atau tidak. Setelah *expose* perkara dilaksanakan, jika memang disetujui oleh pimpinan maka akan dikeluarkan Persetujuan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif (RJ-34) dan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif (RJ-35).<sup>66</sup>

Proses upaya penyelesaian kasus tindak pidana peganiayaan melalui *restorative justice* dapat digambarkan secara singkat dalam skema alur berikut:

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Finradost Yufan Madakarah, S.H., selaku Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 22 Agustus 2025.



90

(bersifat netral) untuk melakukan mediasi sekaligus pengendali proses penuntutan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Finradost Yufan Madakarah, S.H., dalam kurun waktu 2021-2025 terdapat 5 (lima) kasus tindak pidana penganiayaan yang berhasil diselesaikan melalui *restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Semarang.

No.	Nama Tersangka	Pasal yang disangkakan	Tahun
1	EBP	Pasal 351 Ayat (2) atau (1) KUHP	2021
2	JA	Pasal 351 Ayat (1) KUHP	2022
3	JUN	Pasal 351 KUHP	2023
4	SUT	Pasal 351 Ayat (1) KUHP	2024
5	DK	Pasal 351 Ayat (1) KUHP	2025

**Tabel 1 Data Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan melalui *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Semarang**

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sejak tahun 2021 hingga tahun 2025, Kejaksaan Negeri Semarang memiliki pola konsisten, yakni berhasil menyelesaikan satu kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* setiap tahunnya. Dari data tersebut, 5 (lima) penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* merupakan perkara penganiayaan yang ancaman pidananya di bawah 5 (lima) tahun. Menurut penulis hal ini menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Semarang masih relatif kecil karena penerapan *restorative justice* masih bersifat selektif dan hanya dapat digunakan pada kasus tindak

pidana penganiayaan tertentu yang memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Perja Nomor 15 Tahun 2020.

Berikut merupakan salah satu contoh penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* pada tahun 2025, yaitu sebagai berikut:<sup>67</sup>

Bahwa Korban FDA dan Tersangka DK bekerja bersama di PT. Kayu Mebel Indonesia. Pada tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Tersangka DK mendatangi korban FDA karena tahu jika akan mudik dan meminta dibawakan oleh-oleh miras arak trenggalek, namun Korban FDA tidak mau. Kemudian Tersangka DK menawarkan sejumlah uang untuk dibelikan arak, namun oleh korban FDA ditolak. Karena tolakan tersebut, keduanya sempat beradu mulut hingga akhirnya Tersangka DK memukul bibir Korban FDA menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bibir sebelah kanan Korban FDA hingga mengeluarkan darah. Setelah mendapat pukulan, Korban FDA mencoba meminta maaf kepada Tersangka DK, namun Tersangka DK mensyaratkan akan memaafkan jika besok sewaktu berangkat kerja (setelah libur) membelikan minuman keras jenis Mc Donal sebanyak 5 (lima) botol. Setelah libur idul adha, pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB, Tersangka DK kembali menghampiri Korban FDA dan langsung menagih minuman. Karena Korban FDA tidak juga membelikan minuman tersebut, kemudian Tersangka DK marah dan langsung memukul kembali

---

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Finradost Yufan Madakarah, S.H., selaku Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 22 Agustus 2025.

bibir korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dengan posisi tangan mengepal yang mengenai bibir sebelah kiri hingga mengeluarkan darah. Setelah kejadian tersebut, Korban FDA melapor kepada HRD dan diantarkan ke RS Tugurejo untuk mendapatkan perawatan rawat jalan, namun sepulangnya menuju kembali ke kantor, Korban FDA merasakan pusing dan akhirnya dibawa ke Klinik Pratama Tyara Wonosari Ngaliyan untuk mendapatkan perawatan rawat inap selama 3 (tiga) hari dan setelah selesai menjalani rawat inap, Korban FDA melaporkan peristiwa penganiayaan ini ke Polsek Ngaliyan. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 104/VER/UMUM/XII/2024 dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar dan luka lecet pada bibir bagian dalam. Perbuatan Tersangka DK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP. Sedangkan barang bukti dalam perkara tindak pidana dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos seragam PT Kayu Mebel Indonesia warna putih yang terdapat bercak darah pada lengan sebelah kiri

Berdasarkan contoh kasus di atas, tersangka DK mengakui bahwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban FDA karena tersulut emosi tidak dibelikan minuman keras. Bahwa kemudian tersangka DK mengakui segala kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Korban dan tersangka saling memaafkan dan sepakat untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan. Mengutip dari contoh kasus tersebut, bahwa terjadi kesepakatan perdamaian antara para pihak tanpa



syarat tertentu. Bahwa selanjutnya perkara dimaksud dimintakan persetujuan untuk dihentikan penuntutan karena terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tersangka belum pernah melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam paling lama 2 (dua) Tahun Penjara atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,-(empat ribu lima ratus ribu rupiah) (Pasal 351 ayat (1) KUHP) (pasal 5 Perja RJ), dan
- c. Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka, dimana pada tanggal 12 Februari 2025 telah ada kesepakatan perdamaian antara tersangka DK dengan saksi korban FDA sebagaimana surat pernyataan perdamaian tertanggal 12 Februari 2025 yang pada pokoknya menyatakan untuk mengakhiri sengketa yang timbul antara tersangka dan saksi korban untuk tidak saling menuntut atau menggugat satu sama lain dalam perihal apapun juga setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian tersebut.

Menurut penulis, Kejaksaan melalui Jaksa Penuntut Umum selaku fasilitator dalam hal ini memiliki peran yang aktif dalam tercapainya keberhasilan upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice*. Namun hal ini juga tidak terlepas dari kerja sama antara korban, tersangka, keluarga korban dan/atau tersangka, dan tokoh masyarakat, serta pihak lainnya yang terlibat untuk bersama-sama mewujudkan perdamaian dengan mengedepankan keadilan dan keuntungan bagi semua pihak (*win-win solution*) secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa ada tekanan, paksaan, dan intimidasi. Hal ini juga sejalan dengan gagasan dari Howard Zehr yang menekankan bahwa fokus

utama *restorative justice* adalah pemulihan terhadap korban. Pemulihan dilakukan dengan musyawarah mufakat (dialog) antara korban dan tersangka, pengakuan kesalahan oleh tersangka serta penggantian kerugian yang telah disepakati bersama.<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa peran kejaksaan dalam hal ini Kejaksaan Negeri Semarang, dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* diterapkan secara selektif dan berjenjang sebagaimana diatur dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020. Kasus tindak pidana penganiayaan yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice* memiliki ancaman pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun, tersangka belum pernah dipidana, dan yang paling utama telah terjadi kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka. Dalam konteks teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman, bahwa hasil penelitian ini menunjukkan dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* melibatkan 3 (tiga) elemen yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum dapat tercermin melalui peran kejaksaan dalam mengawal/ mengawasi setiap tahapan dari rangkaian proses pendekatan *restorative justice* dari mulai berkas masuk ke Kejaksaan (Tahap II) sampai dengan dikeluarkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP-2). Substansi hukum dapat tercermin melalui penggunaan Perja Nomor 15 Tahun 2020 oleh Kejaksaan dalam melaksanakan upaya penyelesaian

---

<sup>68</sup> Hafrida, Usman, *Op.Cit.*, hlm. 11.

kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* sebagai dasar normatif dalam pelaksanaannya. Selanjutnya budaya hukum, dapat tercermin melalui kesukarelaan korban, tersangka, dan respon positif masyarakat dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice*. Oleh karena itu, keberhasilan dari penerapan pendekatan *restorative justice* tidak berdiri sendiri, melainkan perpaduan dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dengan demikian, peran kejaksaan dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Semarang, memberikan hasil yang signifikan dan mendapat respon positif dari masyarakat. Namun demikian, efektivitas peran tersebut masih dipengaruhi dengan keterbatasan regulasi dan dinamika sosial para pihak terlibat.

#### **B. Kelemahan Kejaksaan dalam Upaya Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Melalui *Restorative Justice***

Kejaksaan merupakan salah satu instansi pemerintah yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan penegakan hukum, melalui seorang jaksa. Tugas utama seorang jaksa yaitu melakukan penuntutan. Dalam menjalankan tugas penuntutan, jaksa diberi wewenang untuk menentukan suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan, serta pasal apa yang akan didakwakan. Selain itu, berlandaskan asas oportunitas, jaksa dapat menghentikan penuntutan. Asas inilah yang menjadi dasar bagi jaksa untuk

dapat menyelesaikan kasus tindak pidana penganiayaan di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*.<sup>69</sup>

Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu penyelesaian di luar pengadilan yang mengutamakan terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi korban dan juga pelaku. Sistem peradilan pidana Indonesia yang pada dasarnya hanya berfokus pada penghukuman pelaku dialihkan menjadi mediasi dan dialog bersama para pihak, sehingga menghasilkan solusi yang lebih adil dan seimbang bagi para pihak terkait. Pendekatan *restorative justice* tidak hanya dimaksudkan sebagai pemberian ganti rugi kepada korban, namun juga mengenai pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Pemulihan tersebut dilaksanakan melalui kesepakatan perdamaian bersama antara korban dan pelaku serta pihak terlibat lainnya, di mana korban dapat mengutarakan kerugian yang dialaminya dan pelaku diberi kesempatan untuk memperbaikinya melalui berbagai bentuk pertanggungjawaban, misalnya penggantian kerugian, kerja sosial, atau bentuk kesepakatan bersama lainnya. Pendekatan *restorative justice* memberikan ruang bagi korban dan pelaku untuk terlibat secara langsung dalam penyelesaian permasalahan yang mereka hadapi. Selain itu, pendekatan *restorative justice* juga memberikan kesempatan bagi korban dan pelaku untuk berperan secara aktif dalam memutuskan penyelesaian yang berkeadilan dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat (*win-win solution*).<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Waluyo, Bambang, *Op.Cit.*, hlm. 61

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 92.

Upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Semarang terbukti memberikan banyak manfaat baik bagi korban, tersangka, masyarakat, maupun institusi penegak hukum. Pendekatan *restorative justice* merupakan salah satu alternatif penyelesaian perkara yang lebih cepat, murah, dan berfokus pada pemulihan kembali pada keadaan semula, seperti sebelum ada tindak pidana. Pendekatan *restorative justice* menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki banyak keunggulan dibanding dengan proses peradilan konvensional yaitu *retributive justice*.

Berdasarkan keterangan dari Finradost Yufan Madakarah, S.H., penerapan *restorative justice* terhadap kasus tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Semarang memberikan dampak yang besar. Pendekatan *restorative justice* dapat menghindarkan perkara dari proses persidangan yang cenderung lama karena sering terjadi penundaan yang disebabkan faktor teknis. Selanjutnya, dari segi anggaran juga lebih ringan karena tidak membutuhkan anggaran alat tulis kantor (ATK), administrasi, dan penanganan berkas. Dari segi keadilan, korban bisa benar-benar mendapatkan pemulihan kembali dan memperoleh ganti kerugian secara langsung. Selain itu, korban juga dapat menyampaikan perasaan dan dampak yang dialaminya serta dapat pulih secara psikologis maupun sosial. Hal ini mewujudkan keadilan yang lebih bermakna bagi korban daripada sekadar menjatuhkan pidana penjara bagi pelaku. Dari segi kemanfaatan, pelaku dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan.

Dari segi kepastian hukum, bisa didapatkan lebih cepat karena penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* dapat selesai dalam waktu yang lebih cepat dan efisien. Dengan demikian, 3 (tiga) manfaat utama hukum dapat tercapai melalui penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice*. Melalui pendekatan *restorative justice*, pelaku juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, mengakui kesalahan, bertanggung jawab atas kerugian, belajar memperbaiki perilaku, dan terhindar dari reputasi sebagai mantan narapidana. Hal ini tentu saja dapat membantu pelaku untuk bisa kembali ke masyarakat tanpa stigma negatif.<sup>71</sup>

Salah satu dampak besar lainnya dari penerapan pendekatan *restorative justice* yakni mengurangi jumlah tahanan. Kasus tindak pidana yang layak untuk diselesaikan melalui *restorative justice*, maka otomatis pelaku tidak perlu dikirim ke rutan, sehingga dapat mengurangi beban anggaran negara untuk biaya makan dan operasional tahanan. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional yang berupaya untuk menekan *overcapacity* lembaga pemasyarakatan seperti rutan dan lapas.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Finradost Yufan Madakarah, S.H., bahwa masih terdapat berbagai hambatan yang harus dihadapi Kejaksaan, khususnya Kejaksaan Negeri Semarang dalam praktik upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice*. Efektivitas pendekatan *restorative justice* tersebut tidak sepenuhnya

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Finradost Yufan Madakarah, S.H., selaku Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 22 Agustus 2025.



dapat dicapai tanpa mempertimbangkan sejumlah kelemahan, seperti yang bersumber dari keterbatasan regulasi, struktur kelembagaan, dinamika teknis pelaksanaan, serta faktor sosial dan budaya masyarakat.<sup>72</sup> Oleh karena itu, pembahasan dalam rumusan masalah kedua ini akan difokuskan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kelemahan Kejaksaan dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice*, baik melalui aspek normatif, struktural, teknis pelaksanaan, serta budaya di masyarakat yang memengaruhi keberhasilan pendekatan *restorative justice*.

#### 1. Kelemahan Normatif

Kelemahan normatif adalah hambatan yang berasal dari hukum positif yang menjadi dasar implementasi dari *restorative justice*, dalam hal ini yaitu Perja Nomor 15 Tahun 2020. Dasar hukum tersebut menentukan ruang lingkup implementasi *restorative justice* dan merupakan faktor penentu apakah suatu kasus tindak pidana penganiayaan dapat diselesaikan melalui pendekatan ini.

##### a. Pembatasan ancaman pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun

Pasal 5 ayat (1) huruf b Perja Nomor 15 Tahun 2020 menyatakan bahwa pendekatan *restorative justice* hanya dapat dilakukan pada tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Bersumber pada ketentuan ini, hal ini merupakan salah satu hambatan utama karena banyak kasus tindak pidana penganiayaan yang memiliki ancaman pidana penjara di atas

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Finradost Yufan Madakarah, S.H., selaku Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 22 Agustus 2025.

5 (lima) tahun. Finradost Yufan Madakarah, S.H., menegaskan bahwa tindak pidana penganiayaan yang ancaman pidana penjaranya di atas 5 (lima) tahun maka otomatis tidak bisa diselesaikan melalui *restorative justice*, meskipun korban menghendaki perdamaian.<sup>73</sup> Hal ini menandakan bahwa batasan ancaman pidana yang ditentukan oleh Perja Nomor 15 Tahun 2020 mengurangi fleksibilitas Jaksa dalam memilih perkara yang dapat di *restorative justice*.

b. Batas kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000,00

Pasal 5 ayat (1) huruf c Perja Nomor 15 Tahun 2020 berisi bahwa pendekatan *restorative justice* hanya dapat dilakukan pada tindak pidana penganiayaan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Meskipun ketentuan ini merupakan alternatif dan dapat dikesampingkan dalam situasi tertentu, namun batasan dalam jumlah kerugian tersebut tetap menjadi hambatan. Hal ini dikarenakan biaya pengobatan dalam kasus tindak pidana penganiayaan sering kali melebihi dari batas nilai kerugian tersebut. Dalam praktiknya, Finradost Yufan Madakarah, S.H., menyebutkan bahwa mengenai syarat ini masih bisa dinegosiasikan kepada para pihak terkait. Kejaksaan Negeri Semarang pernah menyelesaikan perkara pidana melalui *restorative justice* yang nilai kerugiannya mencapai belasan juta rupiah, tetapi sifat pengecualian tersebut

---

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Finradost Yufan Madakarah, S.H., selaku Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 22 Agustus 2025.

memperlihatkan bahwa aturan normatif saat ini tidak lagi relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia.<sup>74</sup>

c. Belum ada pembaruan Perja Nomor 15 Tahun 2020

Perja Nomor 15 Tahun 2020 telah berjalan selama lima tahun tanpa ada sedikitpun pembaruan. Finradost Yufan Madakarah, S.H., mengutarakan bahwa dinamika sosial dan praktik penyelesaian perkara sudah berubah, tetapi regulasinya belum juga disesuaikan. Ia menambahkan bahwa aturan baru seharusnya segera diterbitkan agar pendekatan *restorative justice* dapat diimplementasikan lebih luas, khususnya meliputi batas nilai kerugian, mekanisme kerja sosial, dan kewenangan Kejaksaan Negeri dalam memutus perkara. Ketiadaan pembaruan memperlihatkan bahwa regulasi normatif belum responsif terhadap kebutuhan pelaksanaan *restorative justice* di lapangan.<sup>75</sup>

d. Kekosongan norma mengenai kerja sosial

KUHP baru telah memperkenalkan konsep pidana kerja sosial, namun Perja Nomor 15 Tahun 2020 belum mengatur secara rinci bagaimana mekanisme kerja sosial sebagai sanksi pidana. Finradost Yufan Madakarah, S.H., mengatakan bahwa dalam praktiknya pimpinan Kejaksaan telah mulai menghendaki adanya kerja sosial sebagai salah satu syarat tambahan. Namun sampai saat ini, belum

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Finradost Yufan Madakarah, S.H., selaku Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 22 Agustus 2025.

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Finradost Yufan Madakarah, S.H., selaku Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 22 Agustus 2025.

terdapat ketentuan normatif yang mengatur bentuk kerja sosial, jangka waktu, maupun standar pelaksanaannya. Oleh karena itu, sangat besar kemungkinan terjadi ketidaksamaaan dalam praktik antar Kejaksaan dan risiko ketidakpastian hukum.

e. Kesiediaan korban sebagai syarat mutlak

Korban harus bersedia untuk berdamai merupakan salah satu ketentuan normatif yang berdampak kuat. Hal ini tentunya harus dilakukan tanpa ada tekanan, paksaan, dan intimidasi dari manapun. Ketentuan ini seringkali menimbulkan kegagalan dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice*, meskipun pelaku bersikap kooperatif dan bersedia memenuhi seluruh kewajiban pemulihan untuk korban. Finradost Yufan Madakarah, S.H., menyebutkan bahwa sering kali hambatan utama dalam implementasi *restorative justice* adalah berasal dari korban, seperti menolak untuk hadir atau tidak mau bertemu dengan pelaku.<sup>76</sup>

2. Kelemahan Struktural

Kelemahan struktural merupakan kelemahan yang berasal dari mekanisme kewenangan internal, mekanisme kerja internal, serta hubungan koordinasi dengan aparat penegak hukum lain. Kelemahan struktural ini menunjukkan bahwa implementasi *restorative justice* tidak

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Finradost Yufan Madakarah, S.H., selaku Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 22 Agustus 2025.

hanya ditentukan oleh ketentuan hukum, namun juga oleh kemampuan Kejaksaan dalam mengelola proses kerja praktiknya.

a. Keterbatasan kewenangan kejaksaan negeri

Kejaksaan Negeri (Kejari) belum secara penuh mempunyai kewenangan mandiri untuk dapat memutuskan suatu perkara dapat diselesaikan melalui *restorative justice*. Keputusan final atas implementasi *restorative justice* harus melalui berbagai rangkaian termasuk *expose* perkara dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati), hingga Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum). Akibatnya, proses pengambilan putusan akhir dari upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* menjadi berjenjang dan cukup panjang, ruang kebebasan bertindak Jaksa di tingkat Kejari menjadi terbatas, serta efektivitas *restorative justice* terhambat oleh birokrasi internal. Finradost Yufan Madakarah, S.H., menerangkan bahwa meskipun telah ada kebijakan *restorative justice* mandiri di beberapa Kejati, dan Kejati Jawa Tengah baru saja memulai dan masih belum seluruhnya diberikan kewenangan penuh. Maka demikian, Kejari Semarang masih tetap bergantung pada persetujuan struktural di atasnya.<sup>77</sup>

b. Proses *expose* yang memakan waktu

Proses *expose* merupakan salah satu komponen penting dari struktur kerja Kejaksaan. Namun dalam pendekatan *restorative*

---

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Finradost Yufan Madakarah, S.H., selaku Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 22 Agustus 2025.

*justice*, proses ini justru dapat menjadi hambatan struktural. Proses *expose* melibatkan Jaksa Penuntut Umum selaku fasilitator, Kepala Seksi Pidana Umum, Kepala Kejari, Pihak Kejati, serta Jampidum. Finradost Yufan Madakarah, S.H., mengatakan bahwa proses *expose* dapat memakan waktu hingga 1 (satu) minggu karena harus menyesuaikan jadwal pimpinan. Hal ini berkebalikan dengan kebutuhan proses *restorative justice* yang mengharuskan proses cepat karena adanya batas waktu selama 14 (empat belas) hari setelah Tahap II. Dengan demikian, antara struktur birokrasi yang berjenjang dan keterbatasan waktu membuat implementasi *restorative justice* terasa kurang efisien seperti yang diharapkan.<sup>78</sup>

### 3. Kelemahan Teknis

Kelemahan teknis dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* sering kali muncul dalam proses implementasi di lapangan, seperti mulai dari tahap pemanggilan para pihak terkait sampai dengan pembuatan administrasi penghentian penuntutan. Berbagai kelemahan tersebut menandakan bahwa keberhasilan dari proses *restorative justice* tidak hanya ditentukan dari sisi normatif ataupun sisi struktural, namun juga dari sisi teknis di lapangan yang mendukung seluruh rangkaian proses *restorative justice*.

#### a. Kesulitan menghadirkan korban

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Finradost Yufan Madakarah, S.H., selaku Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 22 Agustus 2025.



Seluruh rangkaian proses upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* bertumpu pada kesediaan korban dalam menghadiri mediasi. Dalam praktiknya, menghadirkan korban dalam mediasi bukanlah hal yang mudah. Hal ini diantaranya disebabkan oleh banyak korban yang merasa tidak mau hadir karena alasan psikologis, takut bertemu tersangka, ataupun terkendala jarak. Hambatan lain timbul ketika persetujuan dari keluarga korban menjadi faktor penentu. Korban sendiri mungkin telah bersedia untuk hadir, namun ketidaksepakatan dari pihak keluarga korban membuat kehadiran korban tidak selalu dapat dipastikan. Hal ini sejalan dengan penuturan dari Finradost Yufan Madakarah, S.H., bahwa penolakan atau ketidakhadiran korban dalam mediasi merupakan pemicu utama gagalnya proses *restorative justice* yang dilakukan oleh Kejaksaan, walaupun tersangka bersikap kooperatif dan memenuhi syarat-syarat sesuai Perja Nomor 15 Tahun 2020. Dengan demikian, dibandingkan aspek hukum yang bersifat formal, menghadirkan korban sering kali lebih menentukan keberhasilan dari upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice*.<sup>79</sup>

b. Keterbatasan waktu pelaksanaan

Dalam implementasi upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice*, Jaksa Penuntut Umum

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Finradost Yufan Madakarah, S.H., selaku Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 22 Agustus 2025.

hanya memiliki waktu selama 14 (empat belas) hari sejak pelimpahan berkas perkara dan tersangka ke Kejaksaan (Tahap II). Adanya batas waktu ini membuat Jaksa Penuntut Umum harus bertindak dengan cepat seperti misalnya menghubungi korban, pelaku, keluarga korban dan/atau pelaku, dan tokoh masyarakat, mengatur jadwal untuk mediasi, melakukan profiling pelaku, menyiapkan administrasi terkait, serta melakukan *expose* dengan Kejati dan Jampidum. Apabila salah satu rangkaian proses tersebut mengalami keterlambatan, seperti korban tidak dapat hadir dalam mediasi, maka proses upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* berisiko tidak dapat dilanjutkan. Finradost Yufan Madakarah, S.H., mengimbulkkan bahwa dalam implementasinya seringkali tidak sejalan dengan kondisi sosial para pihak terkait, seperti korban bekerja dan tinggal di luar kota, ataupun membutuhkan waktu pemulihan fisik akibat tindak pidana penganiayaan yang dilakukan pelaku. Dalam Tahap II diberikan waktu 14 (empat belas) hari, jadi Jaksa Penuntut Umum harus segera untuk mengirim administrasi untuk *restorative justice*, jika memang tidak berhasil maka tidak bisa dilanjutkan dan berkas perkara otomatis dilimpahkan ke pengadilan.<sup>80</sup>

c. Perbedaan penentuan nilai ganti kerugian

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Finradost Yufan Madakarah, S.H., selaku Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 22 Agustus 2025.

Melalui Perja Nomor 15 Tahun 2020, para pihak terkait diberikan wewenang penuh untuk dapat menentukan bentuk dan jumlah ganti kerugian. Meskipun pedoman ini sejalan dengan konsep pemulihan, namun dalam implementasinya perihal jumlah nilai kerugian sering memakan waktu dan tidak jarang menjadi permulaan ketegangan baru. Beberapa hambatan teknis yang seringkali timbul misalnya korban menuntut nilai kerugian yang terlalu tinggi, pelaku tidak mampu untuk mengabulkan tuntutan korban, korban ataupun keluarga korban merasa dirugikan jika nilai kerugian dianggap tidak sepadan, serta negosiasi berlangsung berulang kali tanpa mencapai kesepakatan apapun. Finradost Yufan Madakarah, S.H., mengatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku fasilitator tidak menentukan berapa besaran nilai ganti kerugian. Terkait hal tersebut akan diserahkan kepada para pihak terkait, sesuai dengan kasus dan kerugiaannya seperti apa, terutama korban. Korban hendak meminta ganti rugi berapa dan pelaku apakah menyanggupi, baik itu berupa uang, barang, ataupun jasa. Hal ini sesuai dengan kesepatan bersama para pihak terkait.<sup>81</sup>

#### 4. Kelemahan Budaya/Kultural

Kelemahan budaya merupakan satu kelemahan lainnya dalam implementasi *restorative justice* di Kejaksaan, hal ini dipengaruhi oleh faktor budaya setempat yang berkembang dalam masyarakat. Kelemahan

---

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Finradost Yufan Madakarah, S.H., selaku Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 22 Agustus 2025.

budaya berkaitan dengan nilai sosial, pemahaman masyarakat mengenai keadilan, dan pola hubungan antara korban, pelaku, dan lingkungannya. Upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* melibatkan masyarakat sebagai bagian dari proses perdamaian hingga pemulihan. Keberhasilan pendekatan *restorative justice* sangat dipengaruhi dengan keadaan sosial-budaya antara para pihak terlibat.

a. Pandangan masyarakat masih menitikberatkan pada hukuman

Kuatnya pandangan masyarakat mengenai keadilan harus ditegakkan dengan hukuman/ pembalasan, menjadi salah satu kelemahan budaya yang sering dijumpai. Masyarakat beranggapan bahwa pelaku dapat dikatakan bertanggung jawab apabila telah dijatuhi pidana penjara oleh pengadilan. Finradost Yufan Madakarah, S.H., menuturkan bahwa masih banyak dari masyarakat kita yang menganggap pendekatan *restorative justice* sebagai upaya mengistimewakan atau sebuah bentuk kelonggaran untuk pelaku tindak pidana. Pada beberapa kasus, pandangan dari lingkungan sekitar korban membuat korban merasa segan untuk mengikuti proses *restorative justice*, meskipun secara personal korban bersedia untuk berdamai. Pandangan masyarakat yang masih menitikberatkan pada hukuman/ pembalasan tersebut, pada akhirnya mengganggu

proses upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice*.<sup>82</sup>

b. Ketidaksamaan respon masyarakat

Dalam implementasi upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice*, dukungan dari masyarakat tidak selalu muncul secara menyeluruh. Pada beberapa kasus, masyarakat mendukung penuh upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice*, namun ada pula masyarakat yang menolak upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice*. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa pelaku sudah mengganggu ketertiban, kedamaian, atau meresahkan lingkungan sekitar. Finradost Yufan Madakarah, S.H., menambahkan bahwa respon positif masyarakat adalah salah satu syarat dari *restorative justice* yang dinilai dalam proses *expose* perkara dengan pimpinan. Apabila masyarakat sekitar memberikan respon negatif, maka jaksa akan cenderung lebih berhati-hati untuk melanjutkan proses penyelesaian kasus melalui *restorative justice*. Ketidaksamaan respon masyarakat ini, memperlihatkan bahwa faktor budaya mempunyai pengaruh besar terhadap keberhasilan proses *restorative justice*.<sup>83</sup>

c. Ketidaksiapan masyarakat untuk berperan aktif

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Finradost Yufan Madakarah, S.H., selaku Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 22 Agustus 2025.

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Finradost Yufan Madakarah, S.H., selaku Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 22 Agustus 2025.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya dalam teori *restorative justice*, bahwa masyarakat diposisikan sebagai bagian tidak terpisahkan dari upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice*. Tetapi dalam implementasinya, tidak semua masyarakat mempunyai kesiapan untuk berperan aktif. Finradost Yufan Madakarah, S.H., menyampaikan bahwa ada masyarakat yang memberikan dukungan secara penuh, namun ada pula masyarakat yang bersikap pasif dan tidak mau diikutsertakan. Ketidaksiapan masyarakat ini menyebabkan proses *restorative justice* terhambat, karena tidak adanya peran serta masyarakat sebagai salah satu unsur pemulihan.<sup>84</sup>

Dengan demikian, dapat penulis simpulkan bahwasanya dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Semarang menghadapi berbagai kelemahan. Mulai dari keterbatasan regulasi, prosedur kelembagaan yang berjenjang, hambatan dari pelaksanaan teknis, serta dinamika sosial-budaya masyarakat. Hal-hal tersebut merupakan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice*. Untuk mengatasi berbagai kelemahan-kelemahan tersebut, beberapa solusi dapat dipertimbangkan. Pada kelemahan normatif, perlu dilakukan pembaruan terhadap Perja Nomor 15 Tahun 2020 agar lebih responsif dan sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat, termasuk penyesuaian

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Finradost Yufan Madakarah, S.H., selaku Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 22 Agustus 2025.



nilai kerugian, penyederhanaan syarat-syarat *restorative justice*, dan integrasi konsep kerja sosial sebagaimana diatur dalam KUHP baru. Selain itu, penguatan aturan hukum yang memberikan ruang lebih besar bagi Kejaksaan juga tidak kalah penting agar upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* dapat diterapkan secara lebih adaptif terhadap kebutuhan para pihak terlibat.<sup>85</sup>

Menurut keterangan dari Finradost Yufan Madakarah, S.H., Kejaksaan Negeri Semarang telah berupaya untuk mengatasi berbagai kelemahan tersebut dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice*, misalnya berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak penyidik sebelum Tahap II apakah sekiranya kasus tindak pidana penganiayaan ini bisa di *restorative justice* dan para pihak terlibat mau atau tidak. Jadi sebelum Tahap II, Kejaksaan bisa mengejar waktu dalam 14 (empat belas) hari untuk mempersiapkan segala administrasi untuk proses *restorative justice*.<sup>86</sup>

Ditinjau dari sisi struktural, mempersingkat/ memangkas rangkaian *expose* dan pendelegasian kewenangan yang lebih luas kepada Kejari juga menjadi salah satu konsen yang penting untuk mempersingkat waktu upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice*. Dari segi teknis, peningkatan kapasitas Jaksa Penuntut Umum sebagai fasilitator juga perlu agar memperkuat kemampuan jaksa dalam memfasilitasi

---

<sup>85</sup> Manan, Bagir, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Jakarta: FH UII Press, 2012), hlm. 88.

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Finradost Yufan Madakarah, S.H., selaku Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 22 Agustus 2025.

dialog dalam mediasi, serta penyediaan fasilitas yang memadai untuk dilakukannya mediasi. Sementara itu, dari segi budaya, Kejaksaan perlu membangun kolaborasi dengan masyarakat lebih erat, misalnya dengan perangkat kelurahan setempat, ketua RT/ RW, serta lembaga sosial agar masyarakat memahami secara penuh makna dari *restorative justice*. Melakukan edukasi kepada masyarakat dan mengikutsertakan komunitas dapat membantu mengurangi pandangan negatif terhadap pendekatan *restorative justice*. Oleh karena itu, pengoptimalan upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* ke depannya membutuhkan pembaharuan regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan dukungan teknis, serta pembangunan budaya hukum yang lebih kooperatif terhadap pendekatan *restorative justice*.

### **C. Peran Kejaksaan dalam Upaya Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Melalui *Restorative Justice* di Masa yang akan Datang**

Hadirnya KUHP baru merupakan suatu terobosan baru dalam perubahan paradigma pemidanaan di Indonesia yang memusatkan pada paradigma hukum pidana modern, salah satunya yaitu *restorative justice* yang difokuskan pada korban. Sedangkan KUHP lama masih menggunakan *retributive justice* yang hanya berfokus pada pemberian hukuman yang setimpal pada pelaku atas kesalahan yang telah dilakukannya.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Diakses melalui <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/pidana-kerja-sosial-sebuah-paradigma-baru-pemidanaan-0yv> pada 30 Desember 2025.

Keadilan restoratif atau *restorative justice* menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, merupakan pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan. Selanjutnya, berdasarkan Angka 2 huruf b Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, bahwa perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembangnya prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan. Dengan demikian model penyelesaian perkara yang dilakukan adalah upaya mengembalikan keseimbangan tersebut, dengan membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.

Terjadinya pergeseran paradigma dari *retributive justice* ke *restorative justice* sebagaimana tercermin pada KUHP baru, maka konsekuensinya juga memengaruhi sistem pidana, termasuk aturan mengenai pidana pokok. Pergeseran ini tentunya meliputi perubahan pada jenis, sifat, dan adaptasi pidana pokok yang berbeda dengan KUHP lama. Dengan demikian, dapat penulis simpulkan bahwa antara KUHP lama dan KUHP baru terdapat beberapa ketentuan hukum yang berbeda. Pada KUHP lama mengatur mengenai pidana pokok yang terdiri pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pada KUHP baru mengatur mengenai pidana pokok terdiri dari pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasa, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Sehingga, muncullah jenis pidana baru yaitu pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sebagai alternatif dari pidana penjara yang selama ini menjadi tujuan pemidanaan di Indonesia.<sup>88</sup>

Berdasarkan kewenangan penuntutan, pergeseran paradigma tersebut tentu saja berkaitan langsung dengan peran Kejaksaan sebagai *dominus litis*. Artinya dalam proses pidana, Jaksalah yang berwenang menilai suatu perkara dapat atau tidak dilakukan penuntutan ke pengadilan. Dalam hal ini, Kejaksaan tidak hanya berfungsi sebagai institusi yang membawa suatu perkara ke pengadilan, namun juga sebagai pengatur arah penyelesaian perkara sesuai prinsip kemanfaatan dan pemulihan.<sup>89</sup> Pergeseran paradigma ini tentunya menuntut Kejaksaan untuk tidak hanya menjalankan

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> Waluyo, Bambang, *Op.Cit.*, hlm. 61.

kewenangannya dengan mengutamakan pemidanaan. Oleh karena itu, pembahasan ini akan ditujukan untuk menganalisis bagaimana peran kejaksaan dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* di masa yang akan datang.

#### 1. Penguatan Kewenangan Kejaksaan

Kejaksaan sebagai pemegang kewenangan *dominus litis* berperan menentukan arah sebuah perkara, termasuk dalam memutuskan apakah suatu tindak pidana penganiayaan layak diarahkan ke upaya penyelesaian melalui *restorative justice*. Finradost Yufan Madakarah, S.H., mengatakan bahwa Kejaksaan saat ini telah diberi kewenangan untuk dapat melakukan penghentian penuntutan melalui Perja Nomor 15 Tahun 2020. Saat ini pun sudah ada beberapa Kejati yang bisa melakukan *restorative justice* mandiri, jadi keputusan bisa lebih cepat tanpa harus menunggu *expose* ke Jampidum. Keputusan akhir untuk disetujui atau ditolaknya upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* diberikan kepada Kajati. Sampai dengan saat ini, baru ada beberapa Kajati yang bisa melakukan *restorative justice* mandiri, diantaranya yaitu Kejati Jawa Timur, Kejati Jawa Barat, Kejati Nusa Tenggara Barat, dan Kejati Sulawesi Selatan. Kalau yang sebelumnya harus *expose* perkara ke Jampidum, jadi keputusan akhir mengenai disetujui atau tidaknya penghentian penuntutan ada di Jampidum. Namun sekarang sudah ada sedikit pergeseran kewenangan yang didelegasikan kepada Kajati, meskipun baru beberapa wilayah di Indonesia. Kajati

Jawa Tengah saat ini baru memulai untuk bisa menerapkan *restorative justice* mandiri.<sup>90</sup> Pemberian kewenangan untuk dapat melakukan *restorative justice* mandiri kepada Kejati tentunya akan mempercepat proses penanganan perkara, efisien, dan responsive terhadap kebutuhan korban dan pelaku, serta memperkuat prinsip kemanfaatan hukum. Dengan demikian, penguatan kewenangan Kejaksaan di masa yang akan datang menjadi prasyarat untuk memastikan *restorative justice* dapat diterapkan secara konsisten dan proporsional.

## 2. Pembaruan Regulasi

Pembaruan regulasi menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat posisi Kejaksaan dalam mengimplementasikan *restorative justice*. Implementasi *restorative justice* di masa yang akan datang tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya pembaruan regulasi. Beberapa arah pembaruan yang disarankan antara lain:

- a. Penyesuaian batas nilai kerugian dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020 agar sesuai dengan perkembangan ekonomi.
- b. Penyelarasan dengan ketentuan pidana kerja sosial dalam KUHP baru.
- c. Penyederhanaan prosedur administrasi *restorative justice*.

Finradost Yufan Madakarah, S.H., menyampaikan bahwa nilai kerugian Rp 2.500.000,00 itu sebenarnya terlalu kecil untuk zaman saat ini, terutama terkait biaya pengobatan bagi korban tindak pidana

---

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan Finradost Yufan Madakarah, S.H., selaku Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 22 Agustus 2025.



penganiayaan.<sup>91</sup> Pernyataan ini menunjukkan bahwa Kejaksaan di masa depan akan memerlukan pembaruan Perja Nomor 15 Tahun 2020 agar lebih fleksibel dengan dinamika lapangan. Pembaruan tersebut juga harus mempertimbangkan keselarasan dengan KUHP baru, terutama mengenai pidana kerja sosial. Dengan demikian, pembaruan Perja Nomor 15 Tahun 2020 bukan hanya dikarenakan keperluan praktis, namun juga merupakan bagian dari kebijakan penal yang mendorong upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* secara lebih humanis dan efektif di masa yang akan datang.

### 3. Penguatan Struktur Kelembagaan

Berdasarkan teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum ditentukan oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Peran Kejaksaan dalam konteks ini dapat berkembang melalui:

- a. Pembentukan unit khusus *restorative justice* di tingkat Kejari.
- b. Memperbanyak Rumah *Restorative Justice* di tingkat kecamatan atau kelurahan.
- c. Digitalisasi dokumentasi proses *restorative justice*.
- d. Memperkuat koordinasi lintas lembaga.

Penguatan struktur kelembagaan ini akan mendorong *restorative justice* menjadi prosedur penyelesaian perkara yang lebih stabil, terukur, dan berkelanjutan. Finradost Yufan Madakarah, S.H., menambahkan

---

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan Finradost Yufan Madakarah, S.H., selaku Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 22 Agustus 2025.

bahwa salah satu kelemahan struktural Kejaksaan saat ini terletak pada keterbatasan fasilitas, sehingga beliau berharap kedepannya akan diperluas dan memperkuat fasilitas pelaksanaan *restorative justice*.<sup>92</sup>

#### 4. Kolaborasi dengan Masyarakat dan Lembaga Terkait

Implementasi *restorative justice* di masa yang akan datang sangat bergantung pada budaya hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Kejaksaan perlu meningkatkan kolaborasi dengan tokoh masyarakat, perangkat kelurahan/desa, ketua RT/RW lembaga layanan sosial, pendamping psikolog korban atau konselor, serta lembaga adat dan agama. Kolaborasi ini sangat penting karena *restorative justice* tidak hanya bertujuan memulihkan kerugian, namun juga memulihkan hubungan sosial, ketertiban lingkungan, dan kepercayaan publik. Dengan demikian, dukungan lingkungan sosial akan meningkatkan legitimasi dan keberhasilan *restorative justice*. Finradost Yufan Madakarah, S.H., menekankan bahwa peran masyarakat itu penting, sama seperti juri di *common law*. Respon positif masyarakat harus ada, tokoh masyarakat dihadirkan untuk menilai apakah pelaku layak diberi kesempatan.<sup>93</sup>

Menurut penulis, dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa peran Kejaksaan dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* di masa yang akan datang akan semakin berkembang. Perkembangan tersebut salah satunya didukung dengan adanya

---

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan Finradost Yufan Madakarah, S.H., selaku Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 22 Agustus 2025.

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Finradost Yufan Madakarah, S.H., selaku Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 22 Agustus 2025.

perluasan kewenangan melalui *restorative justice* mandiri oleh Kejati serta KUHP baru yang memfokuskan pada pemulihan bukan hanya pembalasan. Temuan di lapangan melalui wawancara dengan Finradost Yufan Madakarah, S.H., selaku Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Semarang, mengonfirmasi bahwa Kejaksaan sendiri menyadari adanya tantangan dan peluang ini, serta memandang *restorative justice* sebagai suatu instrumen fundamental dalam mewujudkan pemulihan bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Dengan perubahan paradigma baru dalam KUHP baru, arah kebijakan hukum pidana ke depan menempatkan Kejaksaan pada posisi utama dalam mendorong implementasi *restorative justice* yang lebih luas, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia di masa yang akan datang, khususnya dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan Finradost Yufan Madakarah, S.H., selaku Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 22 Agustus 2025.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Kejaksaan mempunyai peran strategis sebagai *dominus litis* yakni dapat menentukan arah penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice*. Peran ini diwujudkan dengan hadirnya Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang memungkinkan jaksa melakukan penghentian penuntutan selama terpenuhi syarat-syaratnya sesuai dengan Perja tersebut. Selain itu kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku juga merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi tanpa ada tekanan, paksaan, atau intimidasi dari manapun. Kejaksaan dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum bertindak sebagai fasilitator yang tidak memihak salah satu pihak dalam pelaksanaan mediasi/ dialog dan memastikan kesukarelaan para pihak terkait hingga tercapainya kesepakatan bersama antara para pihak terkait. Apabila tidak terjadi kesepakatan bersama maka berkas perkara tindak pidana penganiayaan otomatis akan dilimpahkan ke pengadilan. Sebaliknya, apabila kesepakatan bersama tercapai maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP-2).
2. Implementasi *restorative justice* di Kejaksaan, khususnya di Kejaksaan Negeri Semarang belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih ada beberapa kelemahan seperti kelemahan normatif, kelemahan struktural,

kelemahan teknis, dan kelemahan budaya/kultural. Kelemahan normatif, misalnya mengenai batas kerugian dan syarat-syarat *restorative justice* dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020 sering kali tidak sesuai dengan keadaan saat ini. Kelemahan struktural, misalnya proses *restorative justice* yang berjenjang menyebabkan pelaksanaan membutuhkan waktu yang panjang serta membatasi efektivitas pelaksanaan *restorative justice*. Kelemahan teknis, misalnya sulitnya menghadirkan korban dalam proses mediasi/dialog serta keterbatasan waktu pelaksanaan yang hanya 14 (empat belas) hari sejak Tahap II. Kelemahan budaya/kultural, misalnya pandangan masyarakat yang masih memfokuskan pada pembalasan/hukuman dan bukan pemulihan serta peran masyarakat yang belum aktif dalam proses *restorative justice*. Kelemahan-kelemahan tersebut menyebabkan tidak semua kasus tindak pidana penganiayaan dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*.

3. Peran Kejaksaan di masa mendatang diperkirakan semakin menguat seiring disahkannya KUHP baru yang semakin mengedepankan *restorative justice*. Kejaksaan berpotensi mempunyai kewenangan yang lebih luas melalui model *restorative justice* mandiri. Kolaborasi dengan masyarakat dan lembaga terkait juga menjadi salah satu faktor penting dalam proses *restorative justice* di masa yang akan datang. Dengan pergeseran paradigma baru ini, Kejaksaan diharapkan menjadi posisi kunci dalam mengimplementasikan *restorative justice* sebagai

mekanisme utama dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* di masa yang akan datang.

## B. SARAN

1. Diperlukan pembaruan terhadap Perja Nomor 15 Tahun 2020 agar lebih adaptif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan pemulihan dalam tindak pidana penganiayaan. Pembaruan tersebut misalnya memperluas/memperbesar batas nilai kerugian dan penyederhanaan prosedur administrasi *restorative justice* agar mekanisme *restorative justice* dapat diimplementasikan secara lebih proporsional dan efektif.
2. Diperlukan peningkatan kapasitas aparaturnya penegak hukum, khususnya jaksa misalnya melalui pelatihan mediasi, komunikasi empatik, dan pendekatan berbasis trauma korban. Peningkatan ini penting untuk memastikan proses *restorative justice* berlangsung secara netral dan bisa menghadirkan rasa aman serta berkeadilan bagi para pihak terlibat.
3. Diperlukan kolaborasi antara masyarakat dan lembaga terkait dalam implementasi *restorative justice*. Hal ini meliputi meningkatkan kerja sama dengan perangkat daerah, tokoh masyarakat, dan lembaga sosial. Dukungan sosial dan struktural yang memadai akan meningkatkan angka keberhasilan proses *restorative justice* serta meningkatkan respon masyarakat terhadap upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice*.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Bambang Waluyo. (2016). *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restoratif Justice*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Chazawi, Adami. (2010). *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Effendi, Tobi. (2013). *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital.
- Gunadi, Ismu, Jonaedi E. (2015). *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- H.R. Otje Salman, Anthon F. Susanto. (2019). *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hafrida, Usman. (2024). *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Husin, Kadri. Budi Rizki. (2016). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq, Fadhli M. (2025). *Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana.
- Krismen, Yudi. (2021). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Kristiawanto. (2024). *Ide Normatif Restorative Justice*. Makassar: Nasmedia.

- Manan, Bagir. (2012). *Teori dan Politik Konstitusi*. Jakarta: FH UII Press.
- Mertha, I Ketut, dkk. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*.
- Muhamad Erwin, H. Firman Freaddy. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Nur Basuki Winarno. (2008). *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- P.A.F. Lamintang. (2010). *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahmawati, Maidina, dkk. (2022). *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Rasiwan, Iwan. (2025). *Dinamika Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Kota Padang: Takaza Innovatix Labs.
- Ridwan H.R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Safira, Maya. dkk. (2022). *Sistem Peradilan Pidana*. Bandarlampung: Pusaka Media.
- Sriwidodo, Joko. (2020). *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.
- Sukardi. (2020). *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Teguh Prasetyo. (2016). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

Waluyo, Bambang. (2016). *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Wisnu Agung Nugroho, dkk. (2024). *Sistem Hukum & Peradilan di Indonesia (Teori dan Praktik)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Yusri Munaf. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Riau: Marpoyan Tujuh.

Zainuddin, Ali. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. JURNAL**

Aditya, Zaka Frima, Yulistyaputri. (2019). Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. 8. No. 1.

Amir Syarifudin dan Indah F. (2015). Sistem Hukum dan Teori Hukum Chaos. *Hasanuddin Law Review*. Vol. 1. No. 2.

Arief, Hanafi, Ningrum A. (2018). Penerapan Pinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Al'Adl*. Vol. X. No. 2.

Askari Razak. (2023). Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum LawrenceM. Friedman. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 12. No. 2.

Aulia, Zulfa. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi. *Undang: Jurnal Hukum*. Vol. 1. No. 1.

- Damayanti, Silvia. Siti Amina. (2025). Efektivitas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Kantor Advokat (Studi Kasus Tindak Pidana Perampasan). *Jurnal Media Akademik (JMA)*. Vol. 3. No. 6.
- Darmawati. (2023). Analisis Manajemen Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dalam Meningkatkan Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila Pada Mahasiswa Semester I Prodi Pendidikan Jasmani Unimerz Tahun 2022. *Journal of Innovation Reseacrh and Knowledge*. Vol. 2. No. 10.
- Febrianto, Tri Bowo. (2024). Peran Civil Law Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*. Vol. 2. No. 1.
- Fertina Lase. (2023). Penerapan Putusan Pemidanaan Pada Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor 200.Pid.B/2022/PN.Sgl). *Jurnal Panah Hukum*. Vol. 2. No. 2.
- Hamaminata, Gani. (2023). Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*. Vol. 2. No. 4.
- Hiro R.R. Tompodung. dkk. (2021). Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian. *Lex Crimen*. Vol. 10. No. 4.
- Ichwanto, Alfian Maulidin. (2017). Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam. *Al-Qānūn*. Vol. 20. No. 1.
- Maulana, Irvan, Mario. (2021). Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia, *Datin Law Jurnal*. Vol. 2. No. 2.

- Nurlatu, Yohanis, Hadibah, Elias. (2024). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Pada Polsek Namrole). *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4. No. 2.
- Priyo Hutomo. Markus Marselina. (2021). Perspektif Teori Sistem Hukum dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer. *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*. Vol. 1. No. 1.
- Putra, Adde, Aprima Suar. (2023). Sanksi Pidana Terhadap Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka (PN Brebes). *Reformasi Hukum Trisaksi*. Vol. 5. No. 2.
- Rahmawati, Lilis. Safik Faozi. (2023). Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kejaksaan Negeri Semarang. *UNES LAW REVIEW*. Vol. 6. No. 1.
- Rasiwan, Iwan. Miljam Khoirul. Muhammad Yaqzhan. (2025). The Implementation of Restorative Justice Principles in Handling Cases of Children in Conflict With the Law. *Fox just: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 15. No. 2.
- Rif'an Baihaky. Muridah. (2024). Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya. *UNES Journal of Swara Justisia*. Vol. 8. No. 2.
- Risal, M. Chaerul. (2023). Analisis Kritis Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Al Tasyri'iyah*. Vol. 3. No. 1.

- Sucy, Cyta. Arini Asriyani. dkk. (2024). Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Tantangan dan Solusi Menuju Keadilan Efektif. *JULIA Jurnal Litigasi Amsir*. Vol. 11. No. 3.
- Supriyadi. (2015). Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus. *Mimbar Hukum*. Vol. 27. No. 3.
- Tompodung, Hiro, dkk. (2021). Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian. *Lex Crimen*. Vol. X. No. 4.
- Tri Rohmadi. (2020). Kajian Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Pada Tahap Persidangan. *Dinamika Hukum*. Vol. 11. No. 3.
- Wahyudi, Eko. Tindak Pidana Penganiayaan dalam Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana Indonesia. *Al-Qānūn*. Vol. 20. No. 1.
- Waskito, Achmad Budi. (2018). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi. *Jurnal Daulat Hukum*. Vol. 1. No. 1.
- Zulkarnain R. (2012). Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 5. No. 2.

### C. INTERNET DAN LAIN-LAIN

Diakses melalui <https://www.kejaksaan.go.id/about/info> pada 02 Maret 2025.

Diakses melalui <https://www.merriam-webster.com/dictionary/completion> pada 02 Maret 2025.



Diakses melalui <https://www.kemitraan.or.id/publication/menghadapi-tantangan-implementasi-keadilan-restoratif-di-indonesia/> pada 28 Juli 2025.

Diakses melalui <https://www.kejaksaan.go.id/about/info> pada 17 Agustus 2025.

Diakses melalui <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/pidana-kerja-sosial-sebuah-paradigma-baru-pemidanaan-0yv> pada 30 Desember 2025.

Kisworo, Eko Arie. (2023). *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Dengan Pendekatan Restorative Justice* (Tesis Magister). Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

Prasetyani, Siwi. (2023). *Peranan Kejaksaan Dalam Implementasi Restorative Justice Demi Mewujudkan Efektivitas Pemidanaan*. (Tesis Magister). Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

Umam, Muhamad Khoerul. (2024). *Perluasan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Penegakan Pelayanan Publik Perspektif Wilayah Al Hisbah*. (Tesis Magister). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Wahyudi, Dedi. (2024). *Efektifitas Pelaksanaan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Sektor Juntinyuat Kepolisian Resor Indramayu Kepolisian Daerah Jawa Barat*. (Tesis Magister). Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.